

HUKUM MENGGONSUMSI DAGING TUPAI
(Studi Komparatif Metode *Istinbath* Mazhab Ḥanafi
dan Mazhab Al-Syāfi'ī)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYAHRIL GUNAWAN

NIM. 190103015

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H

**HUKUM MENGGONSUMSI DAGING TUPAI
(Studi Komparatif Metode Istinbath Mazhab Ḥanafī
dan Mazhab Al-Syāfi’ī)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh

SYAHRIL GUNAWAN

NIM. 190103015

**Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
NIP: 195706061992031002

Saifullah, Lc., MA., Ph.D
NIP: 197612122009121002

**HUKUM MENGGONSUMSI DAGING TUPAI
(Studi Komparatif Metode Istinbath Mazhab Hanafi
dan Mazhab Al-Syāfi’i)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 November 2023 M

07 Jumadil Awal 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag

NIP: 195706061992031002

Sekretaris

Saifullah, Lc., MA., Ph.D

NIP: 197612122009121002

Penguji I

Yuhasnibar, M. Ag

NIP: 197908052010032002

Penguji II

Muslem, S. Ag., M. H

NIDN: 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.

NIP. 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahril Gunawan
NIM : 190103015
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juli 2023
Yang menerangkan,



Syahril Gunawan
Syahril Gunawan

ABSTRAK

Nama/NIM : Syahril Gunawan/190103015
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Hukum Mengkonsumsi Daging Tupai (Studi Komparatif Metode *Istinbath* Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Al-Syāfi'ī)
Tanggal Munaqasyah : 21 November 2023
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
Pembimbing II : Saifullah, Lc., MA., Ph.D
Kata Kunci : *Hukum, Mengkonsumsi, Daging Tupai.*

Para ulama sepakat bahwa hukum asal suatu makanan termasuk hewan ialah halal sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, namun begitu ulama mazhab masih berbeda pendapat mengenai hukum mengkonsumsi beberapa jenis hewan, salah satunya adalah tupai, khususnya dalam pandangan ulama mazhab Ḥanafī dan Syāfi'ī. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum mengkonsumsi daging tupai menurut mazhab Ḥanafī dan mazhab Al-Syāfi'ī serta bagaimana metode *istinbāt* mazhab Ḥanafī dan Syāfi'ī dalam menetapkan status hukum mengkonsumsi daging tupai? Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan *conceptual approach* dengan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal*). Sementara itu, sifat analisis penelitian ialah kualitatif dalam bentuk *komparatif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut ulama mazhab Ḥanafī, tupai termasuk hewan yang haram dikonsumsi, adapun menurut mazhab Syāfi'ī, tupai termasuk hewan yang halal dikonsumsi. Dalil yang dipakai oleh ulama mazhab Ḥanafī ialah QS. Al-A'raf [7] ayat 157, artinya bahwa tupai termasuk *khaba'its* yang haram dikonsumsi. Selain itu, tupai juga dinilai termasuk hewan buas (*sabu'in*). Adapun metode *istinbath* yang digunakan mazhab Ḥanafī adalah *bayani*. Sementara itu, dalil yang digunakan oleh ulama mazhab Syāfi'ī merujuk kepada ketentuan QS. Al-A'raf ayat 157, hanya saja yang menjadi basis telaah mereka adalah mengenai lafaz *thayyibat*. Tupai adalah bagian dari hewan yang *thayyibat*. Sementara itu, metode yang digunakan mazhab Syāfi'ī juga sama, yaitu metode *bayani*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ulama mazhab Ḥanafī dan Syāfi'ī berbeda pandangan dalam menetapkan hukum mengkonsumsi tupai. Perbedaan ini muncul dikarenakan keduanya berbeda dalam menilai status tupai apakah ia termasuk *khaba'its* atau *thayyibat*. Dalil yang digunakan kedua mazhab sama-sama merujuk kepada QS. Al-A'raf ayat 157 dan sama-sama dalam menggali hukum dengan menggunakan metode *istinbath bayani*, yaitu menelaah aspek dan kaidah kebahasaan.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Hukum Mengonsumsi Daging Tupai (Studi Komparatif Metode Istibath Mazhab Hanafi dan Mazhab Al-Syafi’i)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali saya ucapkan kepada ayah dan ibu saya, orang yang paling berjasa dalam hidup saya, ayah dan ibu telah memberikan banyak kebaikan dalam hidup saya, memberikan pendidikan terbaik, ayah sosok yang mencari nafkah untuk keluarga dan sangat bertanggung jawab kepada saya, terimakasih untuk ayah dan ibu telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, semoga kelak menjadi amal jariyah untuk ayah dan ibuku. Terimakasih juga telah memberikan baik *support* secara materi maupun semangat yang luar biasa agar saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya dengan baik.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih pada dosen-dosen yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Drs. Jamhuri, MA, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Bapak Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag, selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Saifullah, Lc., MA., Ph.D, selaku Pembimbing Kedua

6. Bapak Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Bapak Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019.

Akhirnya, penulis telah menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 7 Juli 2023
Penulis,

Syahril Gunawan



PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SYNIRY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْم : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zīlāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur'ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naşr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Objektivitas dan Validitas Data	14
6. Teknik Analisis Data	14
7. Pedoman Penulisan	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KONSEP HEWAN HALAL MENURUT HUKUM ISLAM	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Hewan Halal	16
B. Kriteria Hewan yang Haram Dikonsumsi	24
C. Syarat-Syarat Hewan Halal Dikonsumsi	30
D. Hewan Tupai.....	34
1. Pengertian dan Ciri-Ciri Fisiologis Tupai.....	34
2. Manfaat dan Mudarat Tupai bagi Kesehatan	36
3. Pendapat Ulama tentang Hukum Memakan Tupai ..	40
BAB TIGA HUKUM MENGKONSUMSI TUPAI MENURUT MAZHAB HANAFĪ DAN SYĀFI'Ī	41
A. Profil Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī.....	41
B. Hukum Mengkonsumsi Tupai menurut Ulama Ḥanafī dan Al-Syāfi'ī.....	44
C. Analisis Metode <i>Istinbāt</i> Mazhab Ḥanafī dan Mazhab	

D. Syāfi'ī dalam Menetapkan Hukum Mengkonsumsi Daging Tupai	48
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Tuntutan di dalam pemenuhan makanan tersebut merupakan satu keniscayaan karena kelangsungan kehidupan manusia akan tetap terjaga jika telah terpenuhi makanan dengan baik. Manusia memerlukan makanan supaya dapat mengembangkan kemampuan fisik dan mental. Melalui ketentuan Alquran dan hadis, agama Islam sudah membuat pondasi dasar yang jelas dan bijak di dalam hal makanan. Bahkan Rasulullah Saw melalui sunahnya telah mengukuhkan dasar tersebut dengan menetapkan syarat dan ketentuan serta aturan yang menjamin realisasinya sehingga seorang muslim benar-benar mengonsumsi makanan yang halal lagi baik.¹

Konsep makanan dalam Islam terbungkus dalam adagium *ḥalālan ṭayyiban*. Maksudnya, makanan dalam pandangan Islam di samping baik untuk dikonsumsi juga halal dari segi syariat. Makanan yang baik boleh jadi tidak halal dimakan dan sesuatu yang halal belum tentu baik untuk dimakan, misalnya makanan yang pada asalnya halal tetapi karena sebab tertentu menjadi haram lantaran tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, atau haramnya makanan karena zat makanan itu diharamkan dalam Islam.

Konsep makanan *ḥalālan ṭayyiban* dalam Islam merupakan konsep umum yang menjadi dasar dan batasan bagi seseorang dalam mengonsumsi sesuatu. Di dalam banyak kasus, ada makanan yang halal lagi baik untuk di makan seseorang, namun tidak baik dimakan oleh orang lainnya karena dapat menyebabkan kondisi fisik lemah, menimbulkan penyakit dan lain sebagainya, atau dalam istilah yang umum dinamakan dengan “pantang”. Karena itu, konsep *ḥalālan ṭayyiban* adalah panduan dasar mengenai pola konsumsi dalam Islam.

¹Abd Al-Bāsiṭ Muḥammad Al-Sayyid, *Al-Taḡhẓiyyah Al-Nabawiyah: Al-Ghizā' baina Al-Dā' wa Al-Dawā'*, (Terj: M. Abdul Ghoffar, dan M. Iqbal Haetami), Cet. 2, (Jakarta: Almahira, 2007), hlm. 18.

Konsep makanan yang halal lagi baik yang digagas dalam Islam lantaran di tengah masyarakat Arab relatif ekstrim dalam melihat makanan, ada yang makan makanan secara rakus dan berlebihan, sebaliknya ada juga yang ekstrim di dalam meninggalkannya.² Karena itu, Islam datang menghalalkan sesuatu yang baik bagi manusia. Hal ini telah ditegaskan dalam ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Menyangkut hukum makanan, masih banyak ditemukan dialog para ulama dalam menetapkan halal tidaknya suatu makanan. Pada umumnya, ulama mazhab sering kali berbeda pendapat dalam menetapkan halal tidaknya makanan dari jenis hewan, dan sedikit terjadi perbedaan dalam menetapkan halal tidaknya makanan dari jenis tumbuh-tumbuhan.³ Hal ini boleh jadi karena ada perbedaan signifikan dari unsur pembentuk fisik tumbuh-tumbuhan dengan fisik hewan, selain itu ada unsur darah dalam tubuh hewan sementara tumbuh-tumbuhan tidak.

Terkait dengan jenis hewan yang masih dipertentangkan oleh para ulama di dalam ranah fikih makanan adalah hukum mengkonsumsi tupai. Tupai atau dalam bahasa ilmiah disebut *scandentia*, merupakan sejenis hewan pengerat yang hidup secara liar. Umumnya, tupai sering memakan buah kelapa muda dengan membuat kulit sampai batok kelapa menjadi bolong. Tupai juga sering ditemukan memakan buah-buahan seperti kuini, mangga, durian, manggis, dan lainnya. Mengkonsumsi daging tupai oleh sebagian masyarakat dipandang dapat menyembuhkan beberapa penyakit di antaranya diabetes.⁴ Meskipun demikian, sejauh penelusuran penulis,

²Yūsud Al-Qarāḍāwī, *Al-Halāl Wa Al-Harām Fīl Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 70.

³*Ibid.*, hlm. 69.

⁴F.C. Aprillia., M.S. Anwari dan H. Ardian, "Etnozoologi Suku Dayak Mayan untuk Obat-Obatan di Desa Mensusai Kec. Suhaid", *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 8, No. 3, 2020, hlm. 633.

belum ditemukan adanya penelitian ilmiah yang secara khusus mengkaji tentang manfaat daging tupai bagi tubuh manusia, begitu juga belum ditemukan penelitian mengenai bahaya mengkonsumsinya.

Secara konteks hukum, para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum mengkonsumsi daging tupai. Dalam istilah bahasa Arab atau keterangan di dalam kitab-kitab fikih, tupai disebut dengan *sinjābun* (سِنْجَابٌ). Pendapat ulama menjadi sentral pembahasan di dalam penelitian ini adalah pendapat mazhab Ḥanafī dan mazhab Al-Syāfi'ī.

Menurut mazhab Ḥanafī, hukum memakan daging tupai adalah haram.⁵ Hal ini dipahami dari keterangan 'Alī Al-Zaila'ī Al-Ḥanafī, yang mengutip pendapat Abū Yūsuf, bahwa memakan daging tupai adalah haram karena tupai termasuk ke dalam hewan yang bertaring.⁶ Pendapat tersebut juga dijelaskan Muḥammad bin Muḥammad Al-Ḥanafī Al-Sarakhsī, bahwa tupai sejenis musang, di mana hewan tersebut mempunyai taring.⁷

Sekiranya dilihat struktur gigi tupai, cara makan tupai, maka akan diperoleh bahwa hewan tupai termasuk hewan pengerat, di mana gigi taring dipakai untuk mengerat buah-buahan. Bahkan, taring tupai ini mampu mengerat kulit kelapa yang cukup keras termasuk kulit durian. Gigi taring yang dimiliki tupai ini salah satu alasan pengharaman di dalam pandangan mazhab Ḥanafī.

Menurut mazhab Al-Syāfi'ī, hukum memakan daging tupai halal. Di dalam keterangan Imām Al-Nawawī, hewan seperti tupai hewan yang dagingnya halal dimakan.⁸ Demikian pula dikemukakan Zakariyyā Al-Anṣārī juga salah seorang ulama mazhab Syāfi'ī, menyebutkan bahwa daging tupai atau *sinjābun* halal dan

⁵Abd Al-Wahhāb Abd Al-Salām Ṭawīlah, *Fiqh Al-Aṭ'imah*, (Terj: Khalifurraman Fath dan Sholihin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 107.

⁶Alī Al-Zaila'ī Al-Ḥanafī, *Tabyīn Al-Ḥaqā'iq*, Juz 6, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 465-466.

⁷Muḥammad bin Muḥammad Al-Ḥanafī Al-Sarakhsī, *Al-Muḥīṭ Al-Raḍawī fī Furū' Al-Fiqh Al-Ḥanafī*, Juz 6, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2009), hlm. 33.

⁸Muḥyiddīn bin Syarf Al-Nawawī, *Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*, (Terj: Amir Hamzah dkk), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 92.

boleh dimakan.⁹ Keterangan serupa dikemukakan al-Bujairimi bahwa hewan jenis tupai halal dimakan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan yang cukup signifikan kedua pendapat tersebut. Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti lebih jauh dasar normatif maupun logis kedua pandangan tersebut. Selain itu, menarik juga untuk diteliti metode apa yang digunakan masing-masing tokoh dengan mengemukakan hukum mengkonsumsi daging tupai. Untuk itu, masalah tersebut dikaji dengan judul: **“Hukum Mengonsumsi Daging Tupai: Studi Komparatif Metode *Istinbath* Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Al-Syāfi’ī”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa hukum mengkonsumsi daging tupai menurut mazhab Ḥanafī dan Al-Syāfi’ī?
2. Bagaimana metode *istinbāṭ* mazhab Ḥanafī dan mazhab Al-Syāfi’ī dalam menetapkan hukum mengkonsumsi daging tupai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum mengkonsumsi daging tupai menurut mazhab Ḥanafī dan Al-Syāfi’ī.
2. Untuk mengetahui metode *istinbāṭ* mazhab Ḥanafī dan mazhab Al-Syāfi’ī dalam menetapkan hukum mengkonsumsi daging tupai.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang hukum memakan hewan secara umum sudah dikaji oleh para peneliti terdahulu, namun lebih spesifik memiliki perbedaan mengenai jenis

⁹Zakariyyā Al-Anṣārī, *Asnā Al-Maṭālib fī Syarḥ Raud Al-Ṭālib*, Juz 1, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 564.

¹⁰Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi, *Hasyiyah Al-Bujairimi*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kub Al-‘Ilmiyyah, 2017), hlm. 410.

hewan yang diteliti. Demikian juga dalam skripsi ini, memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu menyangkut spesifikasi jenis hewan, yaitu hukum memakan tupai. Adapun penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini bisa dilihat di bawah ini:

1. Skripsi Hanzani Sintia Devi, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2019 dengan judulnya: *Hukum Mengkonsumsi Bekicot Studi Perbandingan antara Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī*. Hasil penelitian menunjukkan argumentasi hukum Imām Mālik dalam menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot bahwa bekicot halal di makan. Alquran maupun hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang hukumnya. Bekicot salah satu hewan yang dagingnya tidak mengalirkan darah dan dipandang bukan hewan yang buruk (الخبائث), argumentasi hukum Imām al-Syāfi'ī bahwa hukum mengkonsumsi bekicot bahwa haram karena ia masuk sebagai hewan yang buruk (الخبائث). Sesuatu yang dipandang buruk oleh orang Arab maka haram memakannya. Dalil yang digunakan Imām Mālik yaitu QS. al-Māidah ayat 4 dan hadis riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar. Dalil yang digunakan Imām al-Syāfi'ī yaitu QS. al-Māidah ayat 4 dan QS. al-A'rāf ayat 157. Adapun metode *istinbāt* Imām Mālik yaitu *istinbāt ta'līlī* yang diarahkan pada penemuan *illat qiyāsī*. Sementara itu, metode *istinbāt* Imām al-Syāfi'ī yaitu *istinbāt ta'līlī* yang diarahkan pada penemuan *illat syar'ī*.¹¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Adhe Isnaeni, Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Purwoerto pada tahun 2015 dengan judul: "*Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot: Studi Terhadap Fatwa MUI*

¹¹Hanzani Sintia Devi, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2019 dengan judulnya: *Hukum Mengonsumsi Bekicot Studi Perbandingan antara Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī*.

No. 25 Tahun 2012).¹² Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis bahwa bekicot menurut MUI adalah haram, demikian pula membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi. MUI memandang bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang termasuk kategori *hasyarat*, dan hukum memakan *hasyarat* adalah haram menurut jumbuh ulama, dalam hal ini Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan. Adapun metode *Istinbath* hukum yang digunakan oleh MUI dalam memutuskan status hukum dalam mengonsumsi bekicot yakni dengan metode *qiyas*. Dimana MUI beranggapan bahwa hewan bekicot merupakan hewan yang berhabitat ditempat yang lembab, kotor dan menjijikkan, hal demikian itu identik dengan ciri-ciri dari jenis hewan *hasyarat*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ismi Bariatul, Mahasiswi Jurusan Syariah, Program Studi Muamalah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo pada tahun 2015, dengan Judul: "*Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*".¹³ Secara garis besar kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah pendapat Imam Malik yang menghalalkan jual beli dan mengonsumsi bekicot. Imam Malik mempunyai prinsip bahwa bekicot adalah hewan yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah maka tidak harus di sembelih. Dan beliau mengqiyaskan sebagaimana belalang. Sementara ada perbedaan pendapat yang mengharamkan jual beli dan mengonsumsi bekicot sebagaimana yang dijelaskan fatwa Majelis Ulama

¹²Adhe Isnaeni, Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Purwoerto pada tahun 2015 dengan judul: "*Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot: Studi Terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012*".

¹³Ismi Bariatul, Mahasiswi Jurusan Syariah, Program Studi Muamalah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo pada tahun 2015, dengan Judul: "*Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik dan Relevansinya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*".

Indonesia (MUI) yang mengacu pada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan haram dikonsumsi secara umum karena qaul dari jumbuh ulama bekicot itu termasuk kategori hasyarot dan hasyarot itu haram dikonsumsi. Kedua, berkenaan dengan pemanfaatan bekicot untuk penggunaan luar, menurut sidang yang telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekicot untuk penggunaan luar tubuh diperbolehkan, seperti untuk kosmetika. Mengenai metode istinbat yang digunakan Imam Malik dalam menentukan hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot adalah dengan menggunakan qiyas, sedangkan metode *istinbāt* yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum jual beli dan konsumsi bekicot adalah metode *hādith* dan *qaṭ'i* dan qaul ulama atau perkataan para ulama yang mu'tabar.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yuhad Nafisah, Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada tahun 2018, dengan judul: "*Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)*".¹⁴ Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa (1) analisa hukum Islam terhadap bekicot sebagai objek jual beli di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi adalah tidak sesuai hukum Islam yaitu haram hukumnya karena tidak memenuhi kriteria syarat objek (barang) yang boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam. (2) Terdapat perbedaan terkait dasar hukum ulama terhadap jual beli bekicot di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi perspektif hukum Islam. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli bekicot di Kecamatan Gerih merupakan perkara yang shubhat ataupun samar-samar, sehingga yang lebih utama dalam hal ini adalah meninggalkan keraguan dan mengambil yang yakin dengan tidak mengkonsumsi, kemudian

¹⁴Yuhad Nafisah, Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada tahun 2018, dengan judul: "*Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)*".

membudidayakan dan memperjualbelikan hewan tersebut. Sebab tindakan tersebut lebih mengedepankan kehati-hatian.

5. Skripsi yang ditulis oleh Yudhi Andika Dwi Putra, Mahasiswa Universitas Bengkulu Fakultas Hukum, Bengkulu Pada Tahun 2014, Dengan Judul: *“Pencantuman Label Halal Pada Makanan Dalam Kemasan Di Kota Bengkulu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999”*.¹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apakah setiap produk makanan dalam kemasan yang beredar di Kota Bengkulu wajib mencantumkan label Halal, karena setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan, sebab yuridis telah di atur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan wajib mencantumkan label halal. Penelitian ini menunjukkan penyebab produk makanan dalam kemasan tidak berlabel halal banyak beredar di Kota Bengkulu yaitu: bahwa kurangnya kesadaran hukum produsen makanan dalam kemasan untuk mendapatkan sertifikat dan label halal, kurangnya pengetahuan produsen makanan dalam kemasan terhadap sertifikat dan label halal, kurangnya sosialisasi terhadap sertifikasi dan label halal, dan belum tegasnya aturan hukum mengenai sertifikasi dan label halal. Penelitian ini juga menerangkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tidak mampu mencegah beredarnya makanan dalam kemasan yang tidak berlabel halal di Kota Bengkulu, disebabkan kurangnya pengawasan dari BPOM terhadap makanan dalam kemasan yang tidak berlabel halal dan lemahnya sanksi yang di berikan terhadap produsen makanan.

¹⁵ Yudhi Andika Dwi Putra, Mahasiswa Universitas Bengkulu Fakultas Hukum, Bengkulu Pada Tahun 2014, Dengan Judul: *“Pencantuman Label Halal Pada Makanan Dalam Kemasan Di Kota Bengkulu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999”*.

6. Skripsi yang ditulis oleh Lanal Mauludah Zuhrotus Salamah, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2015, dengan judul: “*Pemahaman Majelis Tafsir Al-Qur’an (Mta) Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Makanan Halal Dan Haram*.”¹⁶ Penelitian skripsi ini menghasilkan beberapa konklusi, yaitu ada korelasi antara penafsiran MTA dengan penafsiran para mufasir terdahulu, yang dapat dibuktikan dengan keterangan-keterangan yang terhimpun dalam tafsir Alquran cetakan MTA. Sikap MTA yang sangat tekstualis terhadap teks Alquran dan hadits, berimplikasi pada ketidakterbukaan MTA dengan teks-teks di luar keduanya, sehingga penjelasan makanan halal dan haram yang tidak dijelaskan bunyi teksnya dalam al-Qur’an ataupun hadits, tidak dianggap keterangannya. 3) Keterangan-keterangan tentang makanan halal dan haram yang bersumber dari tafsir al-Qur’an cetakan MTA dan Brosur Ahad Pagi, serta penjelasan al-Ustadz Drs. Ahmad Sukina bersifat saling melengkapi. Dan, sebagian video internet tentang makanan halal dan haram oleh MTA, masih diragukan orisinalitas dan validitasnya.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, terlihat belum ada yang mengkaji fokus masalah sebagaimana penelitian ini. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut juga memiliki kesamaan, yaitu diarahkan pada pembahasan hukum pada makanan sejenis hewan. Adapun perbedaannya terkait fokus masalah, di mana skripsi ini diarahkan pada penemuan pendapat hukum antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang hukum mengkonsumsi tupai.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini mempunyai tiga istilah penting, yaitu hukum, mengkonsumsi dan tupai:

¹⁶Lanal Mauludah Zuhrotus Salamah, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2015, dengan judul: “*Pemahaman Majelis Tafsir Al-Qur’an (Mta) Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Makanan Halal Dan Haram*.”

1. Hukum

Secara bahasa, kata hukum merupakan kata serapan dari Bahasa Arab, yaitu *ḥukmum* artinya menetapkan. Pemaknaan semacam ini terbilang mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan dalam kajian teori hukum, ilmu hukum, dan sebagian studi sosial mengenai hukum. Di mana, hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang, dan disuruh untuk dilakukan.¹⁷ Kata hukum secara sederhana ialah seperangkat aturan tentang tingkah laku, yang diakui oleh negara dan masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Dalam perspektif hukum Islam, kata hukum diartikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan sunnah Rasulullah saw tentang tingkah laku manusia yang *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua ummat beragama Islam.¹⁸ Adapun makna hukum dalam penelitian ini adalah hukum Islam, yang berisi lima hukum, yaitu haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib.

2. Mengkonsumsi

Kata mengkonsumsi yang asalnya adalah “konsumsi” berarti pemakaian barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup.¹⁹ Dalam pengertian lain, konsumsi berarti memakan sesuatu objek yang menjadi kebutuhan hidup. Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka istilah hukum mengkonsumsi dalam penelitian yaitu ketentuan atau aturan hukum memakan makanan berdasarkan hukum Islam. Secara khusus, yang dikonsumsi di dalam pemaknaan penelitian ini ialah mengkonsumsi daging tupai. Tupai sendiri merupakan sejenis hewan memalia dengan tubuh kecil lebih kecil dari musang, dengan cara memakannya menggunakan pengerat.

¹⁷A. Patra M. Zein, Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami, Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

¹⁸Anas Kholis dkk., *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2014), hlm. 33-34.

¹⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 450.

3. Tupai

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, tupai dimaknai sebagai suatu binatang pengunggis buah-buahan, berbulu halus, berwarna kuning atau cokelat, hidup di atas pohon. Tupai juga dimaknai sebagai bajing.²⁰ Dalam bahasa Arab, kata tupai diistilahkan dengan *al-sinjābu* (السنجاب).²¹ Dalam penelitian ini, maksud tupai juga sama seperti pengertian sebelumnya, yaitu hewan pengunggis, atau hewan yang mengerat buah-buahan seperti mangga, kuini, kelapa, dan lainnya dengan struktur fisiologi tubuhnya memiliki bulu yang halus dan ekor yang panjang.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan.

Dalam melakukan penelitian ini terdapat metode dan langkah-langkah yang mesti ditempuh, baik mengenai penentuan pendekatan dan jenis penelitian, bahan atau sumber data, hingga tahap analisis data. Untuk itu, langkah-langkah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan lainnya. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menurut Marzuki sebagai suatu pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan ataupun doktrin yang sesuai dengan

²⁰*Ibid.*, hlm. 739.

²¹Achmad Warson Al-Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 527.

isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut bisa dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.²² Isu hukum yang dibahas dalam kajian ini adalah isu hukum terkait hukum mengkonsumsi daging tupai, studi komparatif metode *istinbath* Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Al-Syāfi'ī khususnya mengenai hukum mengkonsumsi daging tupai.

2. Jenis Penelitian

Secara umum basis penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).²³ Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum, peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian khususnya terkait hukum mengkonsumsi daging tupai, studi komparatif metode *istinbath* Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Al-Syāfi'ī.

3. Sumber Data

Secara umum sumber data di dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer yang digali dari lapangan, kedua sumber data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.²⁴ Mengingat data penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka, maka sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari sumber-sumber tertulis baik di dalam bentuk pendapat hukum, perundang-undangan, naskah putusan hakim, buku, kitab, kamus hukum, dan bahan kepustakaan lainnya.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2017), hlm. 133.

²³Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

²⁴*Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif seperti yang berlaku pada kajian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Artinya, dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan teknik menentukan tiga kategori bahan hukum dengan batasan berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian. Kaitan dengan ini ada dua kategori bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer dari Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Al-Syāfi'ī, masing-masing seperti berikut:

- 1) Mazhab Ḥanafī

- a) *Tabyīn Al-Ḥaqā'iq*, karya Alī Al-Zaila'ī Al-Ḥanafī.
- b) *Al-Muḥīṭ Al-Raḍawī fī Furū' Fiqh Al-Ḥanafī*, karya Muḥammad bin Muḥammad Al-Ḥanafī Al-Sarakhsī.
- c) *Al-Mabsuth*, karya Al-Sarakhsi.
- d) *Al-Asl*, karya Al-Syaibani.
- e) *Al-Durr Al-Mukhtar*, karya Ibn Abidin
- f) *Bada'ī Al-Shana'ī*, karya Al-Kasanai, dan kitab-kitab lainnya.

- 2) Mazhab Al-Syāfi'ī

- a) *Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*, karya Al-Nawawī.
- b) *I'ānah Al-Thalibin*, karya Al-Dimyathi.
- c) *Asnā Al-Maṭālib fī Syarḥ Rauḍ Ṭālib*, karya Zakariyyā Al-Anṣārī.
- d) *Hasyiyah Al-Bujairimi*, karya Al-Bujairimi.
- e) *Mughni Al-Muhtaj*, karya Al-Syarbini, dan kitab-kitab lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari kitab-kitab atau buku-buku hukum, di antaranya:

- 1) Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Halal wa Al-Haram fī Al-Islam*
- 2) Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian seperti berbentuk kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya menyangkut hukum mengkonsumsi daging tupai studi komparatif metode *istinbath* ataupun penggalian dan penemuan hukum menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Al-Syafi'i.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *Komparatif-analysis*, karena penelitian tidak termasuk kajian perbandingan kedua ulama mazhab yang sifat analisis. Di dalam konteks ini, *analisis komparatif* bermaksud untuk menganalisis hukum mengkonsumsi

daging tupai, studi komparatif metode *istinbath* Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Al-Syāfi'ī.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis seperti Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Turmuzi, Sunan Al-Nasa'i, dan yang lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, yang terdiri atas penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik pengumpulan data, pedoman penulisan.

Bab dua landasan teoretis tentang konsep hewan halal dikonsumsi menurut hukum Islam, pengertian hewan halal, kriteria hewan halal dikonsumsi, syarat-syarat hewan halal dikonsumsi, hewan tupai, pengertian dan ciri-ciri fisiologis tupai, manfaat dan mudarat hewan tupai bagi kesehatan, pendapat ulama tentang hukum memakan tupai.

Bab tiga analisis komparatif hukum mengonsumsi daging tupai menurut mazhab Ḥanafī dan al-Syāfi'ī, di dalamnya terdiri dari profil mazhab Ḥanafī dan mazhab Syāfi'ī, hukum mengonsumsi daging tupai menurut mazhab Ḥanafī dan mazhab Al-Syāfi'ī, metode *istinbāṭ* mazhab Ḥanafī dan mazhab al-Syāfi'ī dalam menetapkan hukum mengonsumsi daging tupai.

Bab empat adalah penutup yang terdiri dari penjelasan tentang kesimpulan penelitian dan beberapa saran dan rekomendasi.

BAB DUA

KONSEP HEWAN HALAL MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hewan Halal

Istilah hewan halal tersusun dari dua kata. Kata hewan maupun halal keduanya berasal dari kata bahasa Arab. Istilah hewan diserap dari istilah *hayawan*, artinya hewan atau binatang.¹ Istilah *hayawan* merupakan bentuk tunggal, adapun bentuk jamaknya *hayawanat*, maknanya beberapa hewan atau kelompok hewan.² Makna hewan di sini adalah makhluk hidup yang juga disematkan pada makhluk hidup termasuk manusia, sehingga terdapat ungkapan dalam ilmu filsafat dan juga ilmu mantiq, *al-insan hayawan al-nathiq*, maknanya bahwa manusia ialah hewan yang berfikir.

Manusia disebut dan termasuk salah satu jenis hewan karena hewan dalam makna binatang mempunyai kesamaan dengan manusia, dan yang membedakan hanyalah pada fikiran. Imam Al-Syafi'i misalnya menyebutkan dalam ungkapan bahwa manusia adalah hewan, sementara hewan tidak bisa disebut manusia. Hal ini karena hewan lebih umum yang mencakup manusia.³ Menurut Achmad Ali, hewan di dalam makna yang umum merupakan semua bentuk dan jenis binatang, baik binatang ternak atau bukan.⁴ Dengan demikian dapat dipahami bahwa hewan adalah makhluk hidup yang memiliki nafsu seperti makan, minum, tidur dan yang lainnya. Pemaknaan hewan dalam penelitian ini khusus diarahkan pada makhluk hidup dalam makna binatang, terutama yang akan dibahas ialah tupai.

¹Ahmad Warson Al-Munawwar dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 460.

²S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah, Praktis*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 130.

³Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul*, (Penerjemah: Masturi Irham, dan Malik Supar), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), hlm. 301.

⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Dua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 21.

Adapun kata halal juga diambil bahasa Arab, yakni *halalun*, yang asalnya dari kata *halla* atau *halala*.⁵ Halal berarti diizinkan, dibolehkan, tidak dilarang.⁶ Istilah halal merupakan lawan istilah haram, bermakna larangan atau penegasan.⁷ Al-Qaradhawi menyatakan halal adalah sesuatu yang mubah atau diperkenankan, yang terlepas dari ikatan larangan (sesuatu yang bukan terlarang), diizinkan oleh pembuat syariat untuk dilakukan.⁸ Sementara itu, Ahmad Syarbasi menyebutkan bahwa halal adalah segala sesuatu yang tidak dihukum kepada pelakunya terhadap perbuatannya, maka halal adalah segala sesuatu yang diperkenankan oleh syariat atas perbuatannya.⁹ Dengan demikian, istilah halal dapat dipahami sebagai suatu yang diperkenankan dalam Islam. Sekiranya berbentuk barang atau benda, maka halal dimaksudkan sebagai benda/barang yang menurut hukum dibolehkan untuk dipegang, dilihat, dicium, dimakan atau lainnya. Sekiranya berbentuk perbuatan, maka halal dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang secara hukum dibolehkan atau diizinkan dan diperkenankan untuk dilakukan. Untuk itu, konsep halal di sini cukup luas, tidak dikhususkan hanya sesuatu yang halal dikonsumsi.

Mengacu kepada pemaknaan di atas, maka secara sederhana, istilah hewan halal dipahami sebagai hewan yang secara hukum boleh untuk dipegang ataupun dimakan. Secara khusus, makna hewan halal selalu diarahkan pada makna hewan yang boleh dan diizinkan untuk dimakan. Hal ini dapat dipahami di dalam Poin 1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 47 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Bulu, Rambut dan Tanduk dari Hewan Halal yang tidak Disembelih Secara *Syar'i* untuk Bahan Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika:

⁵Ahmad Warson Al-Munawwar dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir...*, hlm. 291.

⁶Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-I'lam*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 2008), hlm. 147.

⁷M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 290.

⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Penerjemah: M. Tatam Wijaya) (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 1.

⁹Ahmad Al-Syarbashi, *Al-Mu'jam Al-Iqtishadi Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Jail, 1981), hlm. 119.

“Hewan halal adalah jenis hewan yang dagingnya boleh dimakan (*ma'kul al-lahm*) dengan syarat terpenuhi ketentuan *syar'i*, seperti disembelih secara *syar'i*”.

Hewan halal atau nama lain binatang halal adalah kelompok binatang yang dagingnya halal dimakan menurut Allah Swt dan Rasulullah Saw.¹⁰ Penggunaan istilah halal menunjukkan bahwa hewan yang secara zatnya halal untuk dimakan. Hewan halal dimakan dengan terpenuhinya syarat lainnya, yaitu harus disembelih bagi hewan-hewan tertentu, misalnya hewan berkaki empat seperti lembu, kerbau, kambing, dan lainnya. Ini berbeda dengan segala jenis ikan dan belalang, aspek kehalalannya untuk dimakan tidak memerlukan proses penyembelihan.¹¹ Untuk itu bangkai ikan dan belalang secara hukum bisa dimakan tanpa penyembelihan. Hal ini yang membedakan proses menghalalkan hewan dalam Islam.

Perspektif hukum Islam tentang hewan halal dan bentuk atau jenis-jenisnya yang dimuat dalam Alquran dan hadis memang sangat terbatas. Artinya, Alquran maupun hadis tidak memuat seluruh jenis hewan yang halal dimakan, akan tetapi kedua sumber hukum tersebut hanya menjelaskan prinsip-prinsip berlaku umum dalam makanan, yaitu yang halal serta baik (*halalan thayyiban*). Selain itu juga ditemukan juga dalam beberapa riwayat hadis tentang anjuran memakan makanan yang halal lagi baik. Untuk itu dalam pembahasan akan dikemukakan kedua dasar hukum tersebut ditambah dengan komentar serta penjelasan para ulama mengenai makanan yang halal lagi baik dalam perspektif hukum Islam.

1. Dasar Hukum Hewan Halal dalam Al-Qur'an

Istilah makanan atau hewan halal lagi baik dalam Alquran ditemukan dan disebutkan sebanyak empat kali,¹² yaitu di dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 168, QS. Al-Ma'idah [5] ayat 88, QS. Al-Anfal [8] ayat 69, QS. Al-Nahl [16]

¹⁰Udin Wahyudin, dkk., *Fikih*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 36.

¹¹Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Penerejamah: Al-Masudah) Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 772.

¹²Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alquran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 320.

ayat 114.¹³ Di antara ketentuan Alquran mengenai dasar hukum makanan dan hewan halal ditetapkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang ada di bumi dan juga janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan ialah musuh nyata bagi kalian (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

Berikutnya ditemukan dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 88 berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Swt telah rezekikan kepadamu, serta bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Ma'idah [5]: 88).

Berikutnya ditemukan dalam QS. Al-Anfal [8] ayat 69 berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah Swt; sesungguhnya Allah Swt Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Anfal [8] ayat 69).

Berikutnya ditemukan dalam QS. Al-Nahl [16] ayat 114 berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (QS. Al-Nahl [16]: 114).

Empat ayat di atas secara eksplisit menyebutkan lafaz *halalan thayyiban* (halal lagi baik), semuanya berbicara dalam konteks perintah untuk memakan harta atau makanan yang halal. Al-Ghazali mengemukakan maksud pelafalan *halalan thayyiban* dalam ayat di atas sebagai harta yang halal lagi bagus (baik),

¹³Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim*, (Kairo: Dar Al-Hadis, 1364 H), hlm. 216.

terlepas dari tiap bentuk syubhat.¹⁴ Menurut Al-Qurthubi, maksud istilah *kulu* dalam ayat di atas bermaksud bersenang senang dengan makanan, minuman, pakaian, kendaraan dan sebagainya.¹⁵ Menurut M. Quraish Shihab, maksud makan dalam empat ayat tersebut adalah melakukan aktivitas apapun. Makan adalah sumber utama pemenuhan kalori yang dapat menghasilkan aktivitas.¹⁶ Dengan demikian kata perintah dalam keempat ayat di atas bermakna perintah melaksanakan aktivitas memakan, sedangkan aktivitasnya tidak hanya sekedar halal tetapi juga harus *thayyib* (baik).¹⁷ Imam Al-Sya'rawi menjelaskan makna rezeki yang dimakan bukan hanya sesuatu yang bermanfaat bagi manusia akan tetapi ia dibatasi dengan halal tidaknya makanan itu.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Alquran mengenai makanan yang halal lagi baik memiliki maksud yang umum, yaitu seluruh makanan termasuk hewan yang diperintahkan supaya hewan yang akan dikonsumsi tersebut harus halal secara *syar' i* dan juga baik untuk dikonsumsi, artinya baik dan bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan, tidak menimbulkan sisi negatif.

2. Dasar Hukum Hewan Halal dalam Hadis

Ketentuan menyangkut hewan halal dalam hadis juga ditemukan dalam beberapa riwayat, di antaranya dalam riwayat Tirmizi dari Ibn Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي إِذَا أَصَبْتُ
اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ لِلنِّسَاءِ وَأَخَذْتَنِي شَهْوَتِي فَحَرَّمْتَ عَلَيَّ اللَّحْمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

¹⁴Abi Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, (Penerjemah: Ibnu Ibrahim Ba'adillah), Jilid 9, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 30.

¹⁵Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, (Penerjemah: Amir Hamzah, dkk), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 629.

¹⁶Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alquran...*, hlm. 320.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tilka Hiya Al-Arzaq*, (Penerjemah: Rony Nugroho), (Shofw El-Fikry Media, 2019), hlm. 51.

آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا}.¹⁹

Dari Ibn Abbas bahwa seseorang datang menemui Nabi Saw dan berkata: Wahai Rasulullah, apabila aku memakan daging, lalu aku bertebaran ke kaum hawa, maka syahwatku akan mengendalikan diriku, oleh sebab itu aku mengharamkan daging kepada diriku. Maka Allah menurunkan ayat [Al-Ma'idah ayat 87-88]: Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Swt tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu (HR. Tirmizi).

Hadis di atas memiliki korelasi dengan ketentuan ayat sebelumnya, serta menjadi sebab turunya ketentuan QS. Al-Ma'idah ayat 87-88. Dalam riwayat hadis di atas, jelas bahwa seseorang tidak boleh mengharamkan apa yang oleh Allah Swt telah dihalalkan. Misalnya, kondisi tubuh yang berdampak negatif pasca memakan daging tidak bisa dijadikan alasan untuk mengharamkannya, sebab sesuatu yang haram sudah jelas dan yang halal juga sudah jelas tertera di dalam ketentuan Alquran dan hadis. Sementara itu, terhadap hewan-hewan tertentu yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Alquran dan hadis, maka ia dikembalikan kepada hukum asal makanan, yaitu dibolehkan untuk dimakan atau dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih terkait makanan sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَطْعَمَةِ الْحَلَالُ.²⁰

Asal hukum pada makanan adalah halal (dibolehkan untuk dikonsumsi).

Menurut Ibn Qudamah, hukum asal suatu makanan adalah dihalalkan di dalam Islam, sepanjang ia baik dan tidak menimbulkan mudarat bagi tubuh.²¹

¹⁹Ibn Saurah Al-Tirmizi, *Al-Jami' Al-Tirmizi*, (Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

²⁰Ahmad bin Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4-6, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2015), hlm. 4.

²¹Ibn Qudamah, *Al-Muqni' fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Al-Syaibani*, (Jeddah: Maktabah Al-Sawadi, 2000), hlm. 451.

Sementara menurut Al-Buhuti bahwa sesuatu yang baik menunjukkan kepada sifat pada hukum mubah, sementara sesuatu yang buruk menunjukkan kepada sifat pada hukum haram.²² Menurut Ibn Muflih, segala sesuatu makanan pada umumnya adalah dihalalkan, hal ini berlaku untuk semua makanan.²³ Dengan demikian, hukum makanan adalah halal sepanjang tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya.

Menurut Al-Syathibi, hadis Tirmizi di awal ialah salah satu khabar yang dijadikan sebagai sebab turunnya QS. Al-Ma'idah ayat 87-88. Makna riwayat di atas adalah larangan Allah Swt terhadap orang-orang yang mengharamkan apa-apa yang sudah dihalalkan-Nya. Perbuatan mengharamkan yang halal itu menurut al-Syathibi disifati dengan aktivitas perbuatan yang melampaui batas. Mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah Swt merupakan perbuatan yang telah keluar dari derajat taqwa.²⁴

Riwayat lainnya juga ditemukan dalam riwayat Tirmizi dari Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ قَالَ وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي.²⁵

Dari Abu Sa'id Khudri berkata: Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa yang memakan makanan yang baik, beramal sesuai dengan sunnah dan orang-orang aman dari kejahatannya, maka ia akan masuk dalam surga. Berkata seseorang laki-laki: Wahai Rasulullah, sesungguhnya saat ini hal itu sangat banyak ditengah orang-orang. Beliau bersabda: Dan akan ada orang seperti ini pada masa masa setelahku. (HR. Tirmizi).

²²Ibn Yunus Al-Buhuti, *Kasyaf Al-Qina'*, Juz 6, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2009), hlm. 239.

²³Ibn Muflih, *Al-Mubdi' Syarh Al-Muqni'*, Juz 8, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 3.

²⁴Abi Ishaq Al-Syathibi, *Al-I'tisham*, (Terj: Shalahuddin Subki, BSA. Wibowo, dan Masrur Huda FR), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 396-397.

²⁵Ibn Saurah Al-Tirmizi, *Al-Jami' Al-Tirmizi...*, hlm. 335.

Rasulullah Saw juga melarang mengonsumsi makanan yang menjijikkan dan hewan yang memiliki cakar dan taring. Hal ini dipahami dalam beberapa riwayat hadis di antaranya dari Ibn Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.²⁶

Dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang mengonsumsi semua binatang buas yang bertaring dan semua burung yang memiliki cakar (HR. Abi Dawud).

Selain itu, perintah memakan makanan yang baik yang menjadi landasan hewan halal ditemukan dalam riwayat Imam Malik, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يُخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ لَا تُكَلِّفُوا الْأُمَّةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْبِ فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا وَلَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ وَعَفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمْ اللَّهُ وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْمَطَاعِمِ بِمَا طَابَ مِنْهَا.²⁷

Telah menceritakan padaku Malik dari pamannya Abu Suhail bin Malik dari ayahnya, bahwa ia mendengar Utsman bin Affan berkhotbah seraya mengatakan: Jangan kalian bebani budak perempuan yang tidak punya keahlian untuk bekerja, jika kalian membebaniya maka dia akan bekerja dengan kemaluannya. Janganlah kalian membebani anak kecil bekerja, karena sekiranya anak itu tidak mendapatkannya maka ia akan mencuri. Jagalah kehormatan, niscaya Allah akan menjaga kehormatan kalian dan makanlah dengan makanan yang baik. (HR. Malik).

Mengomentari hadis di atas, Al-Baji menyebutkan bahwa makna redaksi hadis yang terakhir: *wa ‘alaukum min al-matha’im bima thaba minha*, artinya adalah makanan yang halal dan aman dari keharaman dan kemakruhan. Ia juga mengutip ayat Alquran Surat Al-Mu’minun ayat 51 yang memerintahkan pada Rasulullah supaya memakan sesuatu yang baik dan mengerjakan amal shalih.²⁸

²⁶Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait Al-Afkar, 1420 H), hlm. 570.

²⁷Malik bin Anas, *Al-Muwatta’*, (Terj: Nasrullah), (Jakarta: Shahih, 2016), hlm. 543-544.

²⁸Ibn Waris Al-Baji Al-Andalusi, *Kitab Al-Muntaqa Syarh Muwatta’*, Juz 7, (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Islami, 1332 H), hlm. 306.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum makanan termasuk hewan yang halal telah dijelaskan dalam Alquran dan hadis. Hewan yang halal adalah hewan yang baik, bukan termasuk *khaba'is*, tetapi hewan yang halal lagi baik, dapat memberikan manfaat kesehatan kepada tubuh dan tidak memudaratkan bagi tubuh. Ketentuan tentang kehalalan dan keharaman hewan memang tidak dijelaskan secara terperinci. Artinya tidak semua hewan yang ditegaskan pada ayat Alquran dan hadis yang dilarang maupun dibolehkan. Poin intinya adalah hewan yang halal lagi baik, bukan termasuk *khaba'is* dan tidak memudaratkan tubuh. Karena itu, hukum asal suatu makanan, termasuk hewan adalah halal di dalam Islam sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.

B. Kriteria Hewan yang Haram Dikonsumsi

Dalam menentukan makanan jenis hewani dibagi ke dalam dua bagian yaitu hewan yang boleh dimakan dan juga hewan yang tidak boleh dimakan.²⁹ Perincian kedua jenis hewan halal dan haram cukup panjang, meliputi hewan jinak dan liar, hidup di darat, di air atau kedua-duanya. Secara umum, hewan yang halal meliputi hewan darat yang jinak yang ditenak, seperti onta, sapi, domba, kambing, kerbau, dan hewan ternak lainnya. Selain itu hewan halal lainnya juga seperti binatang jenis burung, ayam, unggas kecuali burung yang buas atau pemakan daging, serta memiliki cakar yang kuat seperti burung elang dan sejenisnya. Semua jenis hewan ternak dan juga burung tersebut pada asalnya halal untuk dimakan.³⁰

Selain itu, hewan yang haram dikonsumsi memiliki beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:³¹

1. Hewan yang sudah jelas disebutkan dalam nash sebagai hewan yang haram

²⁹Abi Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Halal-Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*, (terj: Iwan Kurniawan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 24.

³⁰Abdul Wahhāb Abdussalām Ṭawīlah, *Fiqh al-Aṭ'imah: Fikih Kuliner*, (terj: Khalifurrahman Fath dan Solihin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 48.

³¹Alhafiz Kurniawan, "Ini Standar Hewan Halal menurut Komite Syariah Forum Pangan Dunia", diakses melalui situs: <https://www.nu.or.id/internasional/ini-standar-hewan-halal-menurut-komite-syariah-forum-pangan-dunia-CaZXI>, tanggal 3 September 2023.

2. Hewan buas yang bertaring
3. Hewan buas yang bercakar
4. Hewan yang termasuk dalam kategori kotor dan menjijikkan atau *khaba'its*
5. Hewan yang dapat membahayakan atau *dharrah*
6. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh
7. Hewan yang dilarang untuk dibunuh
8. Hewan yang memakan makanan yang kotor, najis dan menjijikkan.
9. Hewan yang mati sebelum disembelih atau bangkai.

Ketentuan selanjutnya ialah untuk mencapai kehalalan secara hakiki, maka harus didahului dengan penyembelihan.³² Namun tidak semuanya jenis makanan hewan harus disembelih. Imam Syafi'i merinci masalah ini dalam kitab *al-Umm*, bahwa hewan yang halal itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu hewan halal yang kehalalannya baru diakui telah disembelih, hewan halal yang kehalalannya tidak mesti disembelih lebih dulu sebelum memakan atau mengkonsumsinya, seperti belalang dan ikan. Selain ikan dan juga belalang, tidak ada hewan lain yang boleh dimakan bangkainya tanpa didahului proses penyembelihan. Belalang dan ikan adalah hewan yang tersembelih yang dikecualikan dari kewajiban penyembelihan oleh hadis Rasulullah Saw.³³

³²Dalam bahasa Arab sekaligus istilah yang digunakan oleh ulama untuk memaknai penyembelihan adalah *zakāh* atau *zabā'ih*. Kata *zakāh* berasal dari kata *zakā* (ذكى), artinya menyala-nyala, panas sekali, berkobar, semerbak baunya, dan menyembelih. Adapun kata *zabā'ih*, berasal dari kata *zabaḥa* (ذبح), *zabḥan* (ذبحا), *zabāḥan* (ذباحا), dan *zabaḥānan* (ذبحانا), artinya berkorban, menyembelih, membunuh, mencekik, menjerat lehernya sampai mati, membelah memecahkan. Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 449 dan 441. Menurut istilah, *zabā'ih* yaitu pemotongan *ḥulqūm* (urat salura makanan) dan *marih* (urat yang berfungsi sebagai saluran pernapasan), berdasarkan batasan yang telah ditentukan baik dalam keadaan normal (*maqḍūr*) atau selainya (*qatl ghairuh*). Dalam pengertian lain, menurut Ibn Mulqan, *zakāh al-ḥayawān* yang dapat dimakan adalah dengan memotong (menyembelih) pada *ḥulqūm* (urat salura makanan) dan *labbah* (lubang leher atau tenggorokan). Lihat Zakariyyā al-Anṣārī, *Minhaj al-Tullāb fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 1997), hlm. 171; Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ 'Umar bin 'Alī ibn Mulqan, *Ijālāh al-Muḥtāj ilā Taujīh al-Minhāj*, (Yordania: Dār al-Kitāb, 2001), hlm. 1723.

³³Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm: Kitab Induk*, (terj: Isma'il Yakub), cet. 2, jilid 3, (Malaysia: Victory Agencie, 2000), hlm. 407.

Adapun untuk mencapai kehalalan hewan selain ikan dan belalang yaitu harus dilakukan menurut tata cara penyembelihan hewan seperti telah ditentukan dalam syariat Islam.³⁴ Kewajiban menyembelih hewan merujuk pada ketentuan Alquran, hadis serta ijmak para ulama. Adapun ketentuan Alquran salah satunya mengacu pada surat al-Māidah ayat 3 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَنْزَلِ ذَلِكَ مِمَّا
فَسَقَّ الْيَوْمَ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Māidah: 3).

Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Muslim dari Rafi' bin Khadij, yaitu:

³⁴Menurut mazhab Syafi'i, hewan yang disembelih harus memotong *hulqum* (saluran nafas) dan *marih* (saluran makanan atau disebut juga dengan *labbah*). Lihat dalam, Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm...*, hlm. 395: Ditemukan juga dalam beberapa kitab fikih lain seperti: Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, Jilid 2, hlm. 278: Imām al-Māwardī al-Baṣrī, *Hāwī al-Kabīr fī Fiqh mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, juz 15, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 26: Imām al-Rāfi'ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Qahirah: Dār al-Salām, 2013), hlm. 26: Imām al-Bulqīnī al-Syāfi'ī, *Tadrīb fī Fiqh al-Syāfi'ī*, juz 4, (Riyadh: Dār al-Qiblatain, 2012), hlm. 254: Lihat juga 'Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilimiyyah, 2003), hlm. 651-656.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأَقُو الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجَلُ أَوْ أَرْبِي مَا أَهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ وَسَأَحَدْتِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ قَالَ وَأَصْبْنَا نَهَبَ إِبِلٍ وَعَنِمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا . (رواه مسلم).³⁵

Dari Rafi' bin Khadij ia berkata: Aku berkata kepada Rasulullah, Besok kita akan bertemu musuh, sementara kita tidak lagi mempunyai pisau tajam? ' Beliau menjawab: Sembelihlah dengan suatu yang bisa mengalirkan darah, sebut nama Allah dan makanlah kecuali dengan gigi dan kuku. Aku jelaskan kepada kalian; gigi itu sejenis tulang, sedangkan kuku adalah alat yang biasa digunakan bangsa Habsyah (untuk menyembelih). Kami lalu mendapatkan rampasan unta dan kambing, saat ada salah satu unta tersebut yang kabur, seorang lelaki melempar dengan anak panah, hingga dapat menangkapnya kembali. Maka Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya di antara unta-unta ini ada yang liar sebagaimana binatang buas, jika kalian merasa susah dibuatnya, maka lakukanlah seperti itu. (HR. Muslim).

Dua ketentuan di atas di samping sebagai dasar hukum penyembelihan, juga dasar hukum terkait binatang diharamkan untuk memakannya. Menurut Imam Syafi'i, saat hewan tidak disembelih, seperti binatang yang diburu, serta hewan yang diterkam oleh binatang, hewan tersebut tidak boleh dimakan, kecuali hewan yang dimaksudkan sempat untuk disembelih. Setiap hewan atau binatang darat wajib untuk disembelih. Ayat di atas dipandang logis berlaku untuk semua jenis binatang yang memungkinkan untuk disembelih.³⁶ Menceramati paparan tersebut, jelas bahwa makanan jenis hewani yang diharamkan meliputi binatang darat dan laut. Binatang atau hewan darat yang halal yaitu semua jenis ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, unta, dan hewan ternak lainnya. Selain itu termasuk di dalamnya seperti unggas, ayam, dan burung. Syaratnya yaitu wajib dilakukan penyembelihan dengan tata cara penyembelihan berdasarkan syariat Islam.

³⁵Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 359.

³⁶Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsīr al-Imām al-Syāfi'ī*, (terj: Fedriyan Hasmand, dkk), jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 284.

Berdasarkan habitat dan tabiatnya, hewan terbagi tiga macam, yaitu hewan atau binatang yang hidup di darat, di air dan di darat dan di air.³⁷ Hewan darat dan di air terdiri dari hewan ternak dan hewan lainnya yang tidak hidup di air. Hewan air juga telah disebutkan seperti semua jenis ikan. Dalam pembahasan ini, hanya difokuskan untuk hewan yang hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di laut.

Hewan yang hidup di darat dan di air maksudnya adalah segala jenis hewan yang mampu untuk hidup di air dan mampu juga untuk hidup di darat. Dalam istilah lain, jenis hewan hidup dua tempat adalah binatang atau hewan amfibi. Istilah amfibi secara umum berarti dapat hidup di dua tempat. Dalam konteks benda berarti benda yang dapat berfungsi baik di darat maupun di air, seperti pesawat amfibi. Begitu juga dalam konteks hewan berarti binatang berdarah dingin yang dapat hidup baik di darat maupun di air.³⁸

Binatang amfibi di antaranya buaya, kodok, kepiting, lobster, kura-kura, kera laut, anjing laut, penguin, kuda nil dan sebagainya. Hewan amfibi dibagi ke dalam dua kategori yaitu yang memiliki darah mengalir dan memiliki darah tapi tidak mengalir.³⁹ Terkait mengkonsumsinya, masih ditemukan beda pendapat cukup signifikan di kalangan ulama. Ibn Qudamah menyebutkan:

كُلُّ مَا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ لَا يَحِلُّ بَعِيرٍ ذَكَاةٍ كَطَيْرِ الْمَاءِ وَالسُّلْحَفَةِ وَكَلْبِ الْمَاءِ إِلَّا مَا لَا دَمَ فِيهِ كَالسَّرَطَانِ فَإِنَّهُ يُبَاخُ بَعِيرٍ ذَكَاةٍ.⁴⁰

Semua Hewan air yang bisa hidup di darat maka (hukumnya) tidak diharamkan kecuali dengan disembelih (terlebih dahulu). Seperti burung air, kura-kura, dan anjing air (anjing laut). Dikecualikan juga jika hewan tersebut tidak mempunyai saluran darah seperti kepiting, maka baginya dibolehkan walaupun tidak dengan disembelih terlebih dahulu.

³⁷Syamsul Rijal Hamid, *Bukum Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 675: Lihat juga, Abdul Wahhāb Abdussalām Ṭawīlah, *Fiqh al-Aṭ'imah...*, hlm. 48.

³⁸J.S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 18.

³⁹Abdul Wahhāb Abdussalām Ṭawīlah, *Fiqh al-Aṭ'imah...*, hlm. 163.

⁴⁰Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 11, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983), hlm. 83.

Kutipan di atas memberi keterangan atas hewan amfibi yang berdarah boleh dimakan dengan lebih dulu dilakukan penyembelihan. Meski demikian, terdapat jenis hewan amfibi yang masih diperselisihkan ulama kehalalannya. Abdussalām Ṭawīlah menyebutkan hewan amfibi yang masih diperselisihkan kehalalannya adalah kodok, buaya, penyu, dan kepiting.⁴¹ Rinciannya sebagai berikut:

1. Hukum kodok: Menurut Imam Malik, al-Sya'bi, dan para ulama mazhab Syafi'i dalam riwayat yang lemah menilai kodok boleh dimakan, adapun menurut mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dalam riwayat yang kuat serta mazhab Hanbali menilainya haram.⁴²
2. Hukum buaya: Menurut Malik, Ahmad dalam sebuah riwayatnya, para ulama mazhab Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, al-Auza'i, menilainya mubah memakan buaya. Sementara menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam riwayat yang kuat haram memakan buaya.
3. Hukum Penyu: Menurut mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i dalam salah satu riwayat pendapat mereka membolehkan memakan penyu. Sementara menurut mazhab Syafi'i dalam riwayat yang paling kuat dan shahih memandangnya haram.
4. Hukum kepiting: Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali dalam salah satu pendapat mereka membolehkan makan kepiting. Sementara menurut mazhab Syafi'i dalam riwayat yang paling kuat dan shahih menghukumi kepiting adalah haram.⁴³

⁴¹Abdul Wahhāb Abdussalām Ṭawīlah, *Fiqh al-Aṭ'imah...*, hlm. 164-166.

⁴²Imām al-Nawawī menyebutkan bahwa ketentuan yang shahih dalam mazhabnya (maksudnya ditujukan pada mazhab Syafi'i), bahwa seluruh bangkai dilaut itu halal kecuali *ḍafda'* atau kodok. Keterangan tersebut beliau nukil dari riwayat al-Abdari dari Abu Bakar Shiddiq, Umar, Usman, dan Ibn 'Abbas. Lihat, Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syairāzī*, Juz 9, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), hlm. 35.

⁴³Abdul Wahhāb Abdussalām Ṭawīlah, *Fiqh al-Aṭ'imah...*, hlm. 164-166.

C. Syarat-Syarat Hewan Halal Dikonsumsi

Ketentuan terkait syarat hewan halal untuk dikonsumsi pada dasarnya pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari dua aspek umum, yaitu jenis hewan tersebut haruslah dalam kategori hewan yang dimakan dan terhadap hewan-hewan tertentu harus memenuhi syarat penyembelihan hewan. Untuk itu, syarat-syarat kehalalan hewan untuk dikonsumsi terdiri dari tiga aspek, yaitu:

1. Syarat pertama, bahwa dilihat dari tinjauan jenis atau bentuk hewan yang halal untuk dimakan telah dijelaskan terdahulu. Salah satu syaratnya ialah hewan tersebut bukan termasuk hewan yang diharamkan secara pasti dalam Alquran dan hadis seperti babi, anjing, semua hewan buas, bertaring (seperti harimau, atau kucing, hiena, dan lainnya), semua burung yang bercakar dan berkuku tajam. Artinya, syarat utama hewan halal untuk dikonsumsi adalah hewan tersebut termasuk salah satu dari hewan yang keharamannya telah ada dan bersifat *qath'i* (jelas dan pasti) baik dalam Alquran maupun hadis.
2. Syarat kedua, terkait hewan halal dikonsumsi adalah berkenaan dengan sifat yang melekat pada hewan itu sendiri, yaitu hewan yang dimaksudkan tidak termasuk hewan *khaba'is* atau hewan yang menjijikkan. Syarat ini berlaku kepada setiap jenis hewan yang secara hukum masih diperselisihkan ulama apakah halal atau haram. Syarat ini sangat perlu karena ulama memasukkan sifat menjijikkan sebagai salah satu syarat bagi kehalalan memakannya atau tidak. Tentunya, penentuan *khaba'is* pada hewan adalah sesuatu yang relatif sifatnya. Karena, ada hewan yang oleh sebagian orang memandangnya jijik, serta ada juga yang tidak. Karena itu jika hewan yang dimaksud termasuk hewan yang belum terdapat dalil keharamannya secara tegas, dan karena itu ulama berbeda pendapat tentang kehalalannya, maka syaratnya ialah hewan tersebut bukan termasuk hewan menjijikkan.
3. Syarat ketiga, ialah hewan darat harus lebih dahulu disembelih yang sesuai dengan tata cara penyembelihan hewan dalam Islam. Penyembelihan hewan atau disebut dalam istilah fikih dengan *zabā'ih*, ialah penyembelihan hewan

secara *syar'i* demi kehalalan mengkonsumsinya.⁴⁴ Menurut Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa penyembelihan hewan ialah memotong/menyembelih hewan dengan jalan memotong tenggorokannya dan organ untuk perjalanan makanan dan minumannya.⁴⁵

Dalam literatur fikih yang membahas tentang persoalan makanan, memang ditemukan aturan dan cara menyembelih hewan, khususnya tentang batasan urat leher hewan yang disembelih dan tata caranya dalam pandangan Islam.⁴⁶ Proses penyembelihan hewan wajib dilaksanakan atas hewan yang memungkinkan untuk disembelih. Dalam kasus hewan yang diburu seperti hasil memanah, dan lainnya, maka sebelum hewan tersebut meninggal harus diusahakan disembelih terlebih dahulu. Cara penyembelihan hewan yaitu harus diawali dengan menyebut nama Allah, misalnya dengan mengucapkan lafaz *basmalah*. Selanjutnya, pihak yang bertugas menyembelih itu beragama Islam, sudah akil baligh, memahami tata cara penyembelihan secara *syar'i* dan memiliki keahlian melakukan penyembelihan.

⁴⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 7, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 2087.

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, (terj: Asep Sobari), jilid 3, (Jakarta: al-I'Tisham, 2012), hlm. 344.

⁴⁶Para ulama mazhab berbeda dalam menetapkan batasan urat leher yang wajib dipotong. Dalam hal ini Hanafiyah memandang cara penyembelihan hewan itu ada dua bentuk yang bergantung pada kondisi, yaitu penyembelihan darurat (*darūrah*) dan penyembelihan tidak darurat (*ikhtiyar*). Penyembelihan secara darurat (*darūrah*) dilakukan boleh dengan melukai bagian tubuh hewan mana saja. Hal ini dilakukan terhadap hewan liar. Sementara itu, penyembelihan dalam kondisi tidak *darūrah* atau disebut juga *ikhtiyar* yaitu menyembelih antara ujung kerongkongan dan ujung dada, yaitu salah satu urat leher yang besar yang terdapat pada kedua sisi depan batang leher dan memotong pembuluh nafas serta kerongkongannya. Namun cukup juga dengan memotong tiga di antaranya. Menurut Malikiyah, cara pemotongan hewan yaitu dengan *ikhtiyar* saja, dan tidak bisa dalam kondisi darurat seperti pendapat Hanafiah. Cara pemotongan hewan dalam mazhab Maliki memiliki istilah tersendiri, yaitu *zabh*, *nahr*, *aqr*, dan tindakan lainnya yang dapat mematikan dengan perantara apa saja. Keempat cara tersebut memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Batasan urat leher yang wajib dipotong dalam mazhab Maliki yaitu memutuskan keduanya (tenggorokan dan pembuluh darah) secara bersamaan. Menurut mazhab Syafi'i, memotong kerongkongan dan pembuluh nafas seluruhnya (secara khusus akan dipaparkan dalam bab ini). Menurut mazhab Hanbali, istilah-istilah yang digunakan tampak sama seperti mazhab Maliki, tetapi dalam penyembelihan hewan tidak disyaratkan harus memutuskan dua urat leher hewan. Lihat dalam 'Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 651-656. Dalam edisi terjemahan dapat dilihat dalam Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (terj: Chatibul Umam dan Abu Hurairah), jilid 4, (tt: Darul Ulum Press, 1996), hlm. 370-382.

Syarat lainnya dalam penyembelihan adalah urat leher yang wajib dipotong dalam menyembelih hewan *ḥulqum* (saluran nafas) dan *marih* (saluran makanan). Kedua bagian ini harus sampai terpotong, yaitu kedua urat pembuluh darah (*wadajain*), sekiranya jika kedua urat pembuluh darah telah terpotong, secara pasti *ḥulqum* dan *marih* juga terpotong.⁴⁷ Ibn Rusyd juga menyebutkan, dalam mazhab Syafi'i,⁴⁸ yang diwajibkan penyembelihan hewan yaitu hanya menyembelih jalan makanan dalam kerongkongan dan jalan pernapasan saja. Artinya, di leher hewan terdapat jalan ataupun urat yang berfungsi sebagai saluran makanan (*marih*) dan urat yang berfungsi sebagai saluran pernapasan (*ḥulqum*).

Imām al-Māwardī, menyebutkan batasan urat leher yang mesti dipotong yaitu *ḥulq* dan *labbah*. Demikian juga dikemukakan al-Rāfi'ī, penyembelihan dilakukan pada *ḥulq* dan juga *labbah*.⁴⁹ Penyembelihan pada dua bagian tersebut dilakukan pada keadaan *maqḍūr 'alaih* atau kondisi normal yaitu memungkinkan untuk disembelih dan hewannya tidak liar seperti hewan buruan. Istilah *ḥulq* dan *labbah* di sini merupakan tempat pada bagian leher yang terkumpulnya urat-urat yang dapat langsung mematikan hewan sembelihan. Pada saat menyembelih hewan jika bagian pada *ḥulq* ataupun *labbah* terpotong maka secara keseluruhan akan terpotong urat napas dan urat makanan.

Pada dasarnya, cara penyembelihan hewan yang dapat mematikan hewan secara sah ada dua jenis. Al-Rāfi'ī menyatakan bahwa penyembelihan ada dua bentuk yaitu *ikhtiyar* atau hewan yang masih memungkinkan untuk disembelih maka cara penyembelihannya adalah memotong keseluruhan saluran pernapasan dan makanan. Sementara untuk hewan liar yang diburu, maka semua tubuhnya menjadi tempat penyembelihan.⁵⁰

⁴⁷Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm...*, hlm. 395.

⁴⁸Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, Jilid 2, hlm. 278.

⁴⁹Abd al-Karīm al-Rāfi'ī al-Qazwīnī al-Syāfi'ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Qahirah: Dār al-Salām, 2013), hlm. 1529.

⁵⁰Abī al-Qāsim 'Abd al-Karīm bin Muḥammad bin 'Abd al-Karīm al-Rāfi'ī al-Qazwīnī al-Syāfi'ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Qahirah: Dār al-Salām, 2013), hlm. 1529.

Jenis pertama dalam penyembelihan yaitu penyembelihan yang disanggupi (*ikhtiyar*). Artinya bagi hewan jinak maupun liar yang memungkinkan disembelih maka cara penyembelihan yaitu dengan memotong urat napas dan urat makanan.⁵¹ Maksudnya yaitu seseorang bisa langsung menyembelih pada leher hewan tanpa ada kesulitan untuk melaksanakannya. Misalnya, penyembelihan hewan kurban, penyembelihan hewan akikah, dan penyembelihan hewan lainnya.

Jenis kedua yaitu apabila tidak bisa dimungkinkan untuk disembelih pada urat leher. Penyembelihan jenis kedua dinamakan dengan istilah penyembelihan *darūrah*.⁵² Mekanisme jenis kedua ini yaitu dengan cara melukai hewan yang dapat mengakibatkan kematian, misalnya dengan memanah, atau memukul dengan pisau sehingga dengan pukulan tersebut mengakibatkan hewan mati. Dalam jenis kedua ini, bisa dilakukan terhadap unta yang masuk ke dalam sumur atau lainnya yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penyembelihan pada urat leher hewan.⁵³

Dalam jenis kedua ini, penyembelihan urat leher hewan tidak dimungkinkan untuk dilakukan, sebab ada satu kondisi yang menyebabkan hal itu terjadi. Salah satu contoh seperti hewan yang masuk dalam sumur. Jika hewan tersebut susah untuk dikeluarkan dan dikhawatirkan ia akan mati, maka saat inilah dibolehkan dengan cara memukul dengan pisau, atau memanahnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan. *Pertama*, hewan yang halal itu ada dua macam, yaitu hewan yang dapat dikonsumsi tanpa harus disembelih, seperti belalang dan ikan, dan hewan yang dapat dikonsumsi setelah dilakukan penyembelihan. *Kedua*, proses, cara untuk mematikan hewan secara halal ada dua macam, yaitu penyembelihan *ikhtiyar*, yaitu penyembelihan yang secara langsung dapat memotong bagian urat leher hewan. Cara melukai anggota tubuh hewan

⁵¹Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm...*, hlm. 409.

⁵²Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (terj: Chatibul Umam dan Abu Hurairah), jilid 4, (tt: Darul Ulum Press, 1996), hlm. 372.

⁵³Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm...*, hlm. 409.

yang dapat berakibat hewan tersebut mati dan halal untuk dimakan, di mana cara ini dilakukan ketika menyembelih langsung tidak dimungkinkan untuk dilakukan. *Ketiga*, batasan minimal urat leher hewan yang wajib disembelih adalah *halqūm* dan *marih*. *Halqūm* yaitu urat leher yang menjadi saluran pernapasan di dalam tenggorokan. *Marih* adalah salah satu urat leher yang berfungsi sebagai tempat saluran makanan di kerongkongan.

D. Hewan Tupai

1. Pengertian dan Ciri-ciri Fisiologis Tupai

a. Pengertian Tupai

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tupai berarti sebagai binatang pengunggis buah-buahan, berbulu halus, berwarna kuning atau coklat yang hidup di atas pohon. Dalam istilah lain, tupai juga disebut dengan bajing.⁵⁴ Tupai atau bajing dalam sebutan lain *sciurus* (Latin), *squirrel* (Inggris),⁵⁵ atau *al-sinjabun* (Arab).⁵⁶ Terdapat beragam rumusan yang dikemukakan para ahli tentang definisi tupai, di antaranya dikemukakan oleh Al-Dumairi, dan pengertiannya juga sama seperti dikemukakan oleh Al-Safarini, mereka menjelaskan makna, jenis beserta ciri-ciri tupai sebagai berikut:

السِّنْجَابُ: حَيَوَانٌ عَلَى حَدِّ الْبَيْرُوتِ أَكْبَرُ مِنَ الْفَأْرِ وَشَعْرُهُ فِي غَايَةِ النُّعُومَةِ يَتَّخِذُ مِنْ جِلْدِهِ الْفَرَّاءَ، يَلْبَسُهُ الْمُنْتَعِمُونَ، وَهُوَ شَدِيدُ الْحَيْلِ، إِذَا أَبْصَرَ الْإِنْسَانَ صَعَدَ الشَّجَرَةَ الْعَالِيَةَ، وَفِيهَا يَأْوِي وَمِنْهَا يَأْكُلُ.⁵⁷

Tupai merupakan hewan yang mirip dengan jerboa, lebih besar dari tikus dan bulunya sangat lembut. Kulitnya dipenuhi dengan bulu, dan bulunya ini sering pula dipergunakan untuk pakaian. Tupai termasuk

⁵⁴Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 1569.

⁵⁵John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 1992) hlm. 596; Hans Wehr, *Arabic English Dictionary*, (New York: SLS, 1976), hlm. 434.

⁵⁶Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, hlm. 665.

⁵⁷Kamaluddin Muhammad bin Musa bin Isa Al-Dumairi, *Hayah Al-Hayawan Al-Kubra*, Juz 2, (Beirut Dar Al-Kutb, 2015), hlm. 47; Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Safarini Al-Hanbali, *Ghiza' Al-Albab*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutb, 2002), hlm. 208.

hewan yang sangat licik, ketika dia melihat seseorang, dia memanjat pohon yang tinggi dan di sana dia berteduh dan di sana dia makan.

Definisi lainnya dikemukakan oleh Al-Qalqasandi sebagai berikut:

58. *السِّنْجَابُ وَهُوَ حَيَوَانٌ أَكْبَرُ مِنَ الْفَأْرِ وَوَبْرُهُ فِي غَايَةِ النُّعُومَةِ، وَجِلْدُهُ فِي نَهَايَةِ الْقُوَّةِ.*

Tupai adalah hewan yang lebih besar dari tikus, serta rambutnya sangat lembut, dan kulitnya merupakan ciri yang lebih menonjol kuat baginya.

b. Ciri-Ciri Tupai

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tupai atau bajing adalah hewan darat. Pemberian definisi tupai tidak dapat dilepaskan dari penyebutan ciri-cirinya secara langsung, hal ini untuk menyatakan batasan jenisnya dengan jenis hewan lain. Tupai memiliki beberapa bentuk dengan ciri-ciri fisik tidak begitu berbeda. Karena itu, maksud tupai pada penelitian ini adalah semua bentuk tupai. Dengan begitu, dapat dikemukakan di dalam rumusan baru bahwa tupai atau bajing memiliki ciri-ciri yaitu:

- 1) Hewan yang hidup di darat
- 2) Memiliki empat kaki
- 3) Berekor
- 4) Memiliki bulu
- 5) Hidup dengan mengerat buah-buahan seperti kelapa mangga dan jenis buah-buahan yang lainnya.

2. Manfaat dan Mudarat Hewan Tupai bagi Kesehatan

a. Manfaat Hewan Tupai bagi Kesehatan

- 1) Tupai adalah salah satu hewan yang dijadikan obat tradisional oleh Suku Dayak Mayan.⁵⁹ Tupai dipercaya oleh masyarakat Suku Dayak

⁵⁸Ahmad bin Ali Al-Qalqasandi, *Shubh Al-A'sya*, (Beirut: Dar Al-Kutb, 2012), hlm. 54-55.

⁵⁹Friska Celly Aprillia, M. Sofwan Anwari, dan Hafiz Ardian, "Etnozoologi Suku Dayak Mayan Untuk Obat-obatan di Desa Mensusai Kecamatan Suhid Kabupaten Kapuas Hulu", *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 8, No. 3, (2020). Diakses melalui: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfkh/article/viewFile/42351/75676586911>, tanggal 3 Juni 2023.

Mayan dapat mengobati diabetes, dengan cara memakan daging tupai yang sudah dimasak. Dalam 100 gram daging tupai terkandung 21.4 gram protein didalamnya. Protein merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita karena berguna untuk keseimbangan tubuh, tempat untuk merambatnya impuls saraf, mengatur metabolisme tubuh dan sebagai bahan untuk terbentuknya enzim. Daging tupai juga dipercaya mempunyai kandungan lemak yang rendah dan kandungan mineral yang baik bagi tubuh. Masyarakat Dayak Seberuang di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang percaya bahwa daging tupai memiliki khasiat untuk penambah stamina dan dipercaya mampu membantu proses penyembuhan bagi penderita diabetes. Daging tupai tidak mengandung kolesterol serta cocok dikonsumsi oleh masyarakat yang peduli dengan kesehatannya.⁶⁰

- 2) Pengelompokkan jenis-jenis hewan yang digunakan oleh masyarakat Peureulak sebagai obat tradisional, yang bisa dimanfaatkan untuk penyembuhan penyakit asma, yang sangat banyak dalam pemanfaatan biodiversitas dari hewan untuk pengobatan penyakit asma, yaitu hewan cicak, kalelawar, tokek, tupai, tikus, kalajengking, kepiting dan bekicot.⁶¹
- 3) Masyarakat Dayak Seberuang Desa Gurung Mali percaya bahwa daging tupai punya khasiat untuk menambah stamina dan dipercaya mampu membantu proses penyembuhan bagi penderita diabetes.⁶²

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Inka F, Shally R, dan Nurliyanti, "Identifikasi Jenis Hewan Yang Digunakan Masyarakat Peureulak Sebagai Obat Tradisional", *Journal Science of Biodiversity*, Vol. 3, No. 2, (2022), Diakses melalui: https://jurnal.unimor.ac.id/J_SB/article/download/2737/1207, tanggal 3 Juni 2023.

⁶²Veneranda LD, Sofwan A dan Hari P, "Kajian Etnozoologi Masyarakat Dayak Seberuang Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang", *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 5, No. 2, (2017). Diakses Melalui: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfkh/article/view/22875>, tanggal 3 Juni 2023.

- 4) Konsumen juga mempercayai bahwa daging tupai memiliki khasiat untuk penambah stamina dan dipercaya mampu membantu proses penyembuhan bagi penderita diabetes. Tupai hasil buruan atau beli di pasar dapat langsung diolah. Setelah disembelih, kukunya dipotong dan dipisahkan antara kulit dan daging. Lalu dipisahkan antara daging, otak, hati dan empedunya, karena masing-masing mempunyai khasiat tersendiri. Daging tupai tidak mengandung kolesterol, sehingga cocok dikonsumsi oleh masyarakat yang peduli dengan kesehatannya. pengolahan daging tersebut tidak begitu sulit, sehingga tidak membutuhkan waktu dan biaya yang banyak.⁶³
- 5) Lima satwa liar dimanfaatkan dagingnya oleh masyarakat Desa Pedindang, yaitu daging tupai/bajing, kalong/kelelawar, dan biawak sebagai obat asma. Mirdat menyatakan bahwa masyarakat Kota Pontianak memanfaatkan daging ular kobra (*Naja* sp.) dan biawak (*Lanthanotus borneensis*) sebagai obat sakit kulit, dan daging tupai (*Tupaia* sp.) sebagai penambah stamina pria dan obat diabetes. Sedangkan menurut Dewin, masyarakat Suku Dayak Seberuang memanfaatkan daging tupai (*Tupaia* sp.) sebagai penambah stamina pria dan obat diabetes, dan daging engkelasi/monyet merah (*Presbytis rubicunda*) sebagai obat masuk angin dan sakit perut.⁶⁴

b. Mudharat Hewan Tupai bagi Kesehatan

Dilansir Okezone dari Daily Mail, pria yang memakan tupai pertama kali mengalami masalah kesehatan serius pada 2015 di mana dia dibawa ke

⁶³Ignasius Mirdat, S.M Kartikawati, Sarma Siahaan, “Jenis Satwa Liar Yang Diperdagangkan Sebagai Bahan Pangan Di Kota Pontianak”, *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 7, No. 1, (2019). Diakses Melalui: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfkh/article/viewfile/31792/75676580426290>, tanggal 3 Juni 2023.

⁶⁴Randi Syafutra1, Fifin Fitriana, Heri, Rani Ahka, Reani Febriyani, M. Fathan Mubinan, “Pemanfaatan Satwa Liar Sebagai Obat Tradisional Oleh Masyarakat Desa Pedindang, Kabupaten Bangka Tengah”, *Jurnal Biogenesis*, Vol. 18, No. 1, (2022), diakses melalui: <https://biogenesis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPSB/article/download/5881/pdf>, tanggal 2 Juni 2023.

Rochester Regional Health dengan kondisi tubuh kesulitan berpikir, dia kehilangan kontak dengan kehidupan nyata, dan dia tidak bisa berjalan. Dokter berspekulasi bahwa hal ini terjadi karena pasien mengonsumsi otak tupai yang terkontaminasi. Hal ini juga sesuai dengan cerita keluarga yang membenarkan pasien sempat mengonsumsi tupai sebelum akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk.⁶⁵

Dalam *kumparan.com* juga dijelaskan kasus yang sama yang terjadi pada seorang pria tersebut, berusia 61 tahun asal New York, AS, menderita penyakit otak langka yang berbahaya setelah ia memakan otak tupai. Kejadian ini terjadi pada tahun 2015. Kala itu, pria ini dibawa ke rumah sakit di Rochester, New York, setelah mengalami penurunan kemampuan berpikir dan seperti tidak dapat membedakan kenyataan dengan khayalan. Ia juga perlahan kehilangan kemampuan berjalannya.⁶⁶

Hasil pemeriksaan MRI menunjukkan bahwa otaknya mengalami gejala mirip dengan penyakit otak langka yang disebut variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD), penyakit otak langka yang mematikan dan disebabkan oleh infeksi protein yang disebut prion. Kasus ini sangat langka. Sampai saat ini baru ada ratusan kasus yang ditemukan dan sebagian besar kasus terjadi karena konsumsi daging sapi yang terkontaminasi. Pada kasus yang melibatkan sapi, vCJD lebih dikenal dengan nama penyakit sapi gila. Pada kasus pria ini, ia terkena penyakit otak bukan karena memakan sapi, melainkan karena memakan tupai.

Dian Maharani menambahkan tiga orang peternak tupai di Jerman meninggal karena radang otak atau ensefalitas. Ketiga orang ini diduga

⁶⁵Muhammad Sukardi (Jurnalis), “Waduh, Pria ini Meninggal karena Makan Otak Tupai”, diakses melalui situs: <https://health.okezone.com/read/2018/10/16/481/1964727/waduh-pria-ini-meni-nggal-karena-makan-otak-tupai>, Tanggal 4 Juni 2023.

⁶⁶KumparanSAINS, “Seorang Pria Terkena Penyakit Otak Langka Setelah Makan Otak Tupai”, diakses melalui situs: <https://kumparan.com/kumparansains/seorang-pria-terkena-penyakit-otak-langka-setelah-makan-otak-tupai-1539739688574052305/full>, tanggal 5 Juni 2023.

terjangkit virus baru yang ditularkan melalui tupai.⁶⁷ Ketiganya menderita ensefalitis dalam kurun waktu 2011-2013 pada usia sekitar 60-70 tahun. Mereka mengalami demam, menggigil, lemah, seperti orang bingung, hingga akhirnya mengalami kesulitan berjalan. Ketiganya dirawat di unit perawatan intensif rumah sakit. Namun, mereka koma dan nyawanya tak tertolong hanya dalam waktu 2-4 bulan sejak gejala pertama muncul. Para pasien itu diduga terinfeksi kelompok virus Bornaviruses, yang biasanya menginfeksi hewan seperti kuda, domba dan burung. Kecurigaan tertular virus pun menguat karena dari dua di antara mereka ditemukan bekas gigitan dan goresan dari tupai.

Peneliti mengidentifikasi jenis baru dari bornavirus, disebut VSBV-1 setelah melakukan tes genetik dari salah satu tupai yang dimiliki peternak. Studi lebih lanjut mengungkapkan, virus ini diduga menyerang jaringan otak ketiga peternak tupai di Jerman. VSBV-1 cenderung menjadi patogen zoonosis yang sebelumnya tidak diketahui apakah ditularkan oleh tupai. Hal tersebut telah ditulis peneliti dari Friedrich Loeffler Institute di Jerman.⁶⁸

3. Pendapat Ulama Tentang Hukum Memakan Tupai

Para ulama mazhab masih berbeda pendapat dalam menilai apakah tupai termasuk hewan yang haram dimakan atau halal. Dalam hal ini, dapat dikutip penjelasan Abdul Wahhāb Abdussalām Ṭawīlah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Para ulama mazhab Hanafi menilai hukum mengkonsumsi tupai haram. Hal ini juga dikemukakan dalam satu riwayat pandangan ulama mazhab Hanbali, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi. Argumentasi mereka adalah tupai ini termasuk binatang bertaring.

⁶⁷Dian Maharani, “Tiga Orang Meninggal Diduga Tertular Virus dari Tupai”, diakses melalui situs: <https://health.kompas.com/read/2015/07/14/081500223/Tiga.Orang.Meninggal.Di.duga.Tertular.Virus.dari.Tupai>, tanggal 5 Juni 2023.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Abdul Wahhāb Abdussalām Ṭawīlah, *Fiqh al-Aṭ’imah...*, hlm. 107.

- b. Menurut para ulama mazhab Syafi'i, dan satu riwayat dalam pandangan ulama mazhab Hanbali bahwa yang lebih shahih menurut mereka adalah halal mengkonsumsi daging tupai setelah sebelumnya dilakukan proses penyembelihan secara syar'i, argumentasinya adalah kehalalan binatang atau hewan adalah hukum asal dari makanan, sebelum ada dalil yang bisa menunjukkan bahwa hewan tersebut haram dimakan.



BAB TIGA

HUKUM MENGGONSUMSI TUPAI MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

A. Profil Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Profil Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan aliran mazhab hukum pertama atau tertua di dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Aliran mazhab hukum Hanafi ini dipelopori oleh Imam Abū Hanīfah, nama lengkapnya yaitu Nu'mān bin Šābit bin Al-Marzubān.¹ Ada juga yang menyebutkannya dengan Nu'mān Šābit bin Zūṭā Al-Taimī Al-Kūfī. Sementara *kunyah* beliau adalah Abū Hanīfah.² Abū Hanīfah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah, di Kufah. Imam Abū Hanīfah lahir pada masa Khalifah Abd Al-Malik bin Marwān.³

Kapasitas keilmuan dan kekuatan penalarannya tentang masalah hukum menjadikannya sebagai panutan banyak ulama. Singkatnya pendapat-pendapat hukum yang beliau kemukakan diikuti serta dibukukan oleh murid-muridnya, dan dikenal luas di kalangan masyarakat sehingga membentuk mazhab ataupun aliran hukum tersendiri. Ulama-ulama yang berafiliasi dalam mazhab Hanafi ialah murid-murid beliau langsung dan ulama-ulama lainnya yang mempelajari pendapat beliau. Di antara murid Imam Abū Hanīfah adalah:

- a. Abū Yūsuf
- b. Zufar
- c. Dāwud al-Ṭā'ī
- d. Yaḥyā bin Zakariyyā bin Abī Zā'idah
- e. Asad bin 'Amrū

¹Wahbī Sulaimān Ghāwījī, *Abū Hanīfah Al-Nu'mān: Imām A'immah Al-Fuqahā'*, (Beirut: Dār Al-Qalam, 1993), hlm. 47.

²Abī Hanīfah, *Musnad Abī Hanīfah*, (Taḥqīq: Abū Muḥammad Al-Asyūṭī), (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 5.

³Wahbī Sulaimān Ghāwījī, *Abū Hanīfah...*, hlm. 47.

- f. Muḥammad bin al-Ḥasan Syai'bānī
- g. Ḥasan bin Ziyād al-Lu'lū'ī al-Kūfī

Adapun kitab-kitab masyhur yang menghimpun pendapat dalam mazhab Ḥanafī yaitu:

- a. Kitab: “*Al-Mabsūf*” dan “*Al-Aṣl*” karya Al-Syai'bānī
- b. Kitab: “*Al-Mabsūf*” karya al-Sarakhsī
- c. Kitab: “*Al-Muḥiṭ al-Burhānī fī Fiqh Al-Nu'mānī*”, karya Abī Al-Ma'ālī
- d. Kitab: “*Badā'i Al-Ṣanā'i*”, karya Al-Kāsānī
- e. Kitab: “*Al-Ikhtiyār*” karya Al-Maudūd
- f. Kitab: “*Radd Al-Muḥrār*” karya Ibn Ābidīn
- g. Kitab: “*Fath Al-Qadīr*” karya Ibn Humām

2. Profil Mazhab Syāfi'ī

Adapun mazhab Syāfi'ī merupakan aliran mazhab hukum ketiga setelah mazhab Mālikī. Aliran mazhab hukum al-Syāfi'ī ini dipelopori oleh Imam Al-Syāfi'ī, dengan nama lengkap Muḥammad bin Idrīs bin Al-'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi', Abū 'Abdillāh, Al-Muṭallibī Al-Qurasyī. Di dalam banyak literatur tentangnya, nasab Imām Al-Syāfi'ī disebutkan hingga ke Abd Manāf, ada juga yang menyebutkan hingga Nabi Ibrahim as, meskipun masih diperselisihkan kebenarannya.⁴ Imām al-Syāfi'ī lahir di Ghaza, Palestina, di tahun 150 H atau bertepatan dengan tahun 767 M, yaitu tahun di mana Abī Hanīfah meninggal dunia.⁵

Sebagai seorang ulama, kapasitas keilmuan Imām al-Syāfi'ī sangat luas terutama di bidang fikih atau hukum Islam, karena itu banyak ulama mengikuti pendapat-pendapat beliau dan dibukukan dalam banyak karya ulama, sehingga

⁴Muhammad Al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xv; Ibrāhīm Al-Salmānī, *Kitāb Manāzil A'immah Al-Arba'ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi'ī wa Ahmad*, (Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422), hlm. 198; Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 30.

⁵Abū Zahrah, *al-Syāfi'ī: Ḥayātih wa 'Iṣruḥ Arā'uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978), hlm. 14.

pendapat-pendapat beliau banyak menjadi rujukan dan membentuk satu aliran fikih atau mazhab.

Imām al-Syāfi'ī sebagai ulama dengan pemahaman dua aliran keilmuan yang berbeda secara sekaligus, memadukan dua ruas dan menjadi jalan tengah dua konstruksi ilmu yang berkembang waktu itu antara *ahl al-ḥadīṣ* dan *ahl ra'yī*.⁶ Di Hijaz beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl al-ḥadīṣ*, sementara itu di Irak beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl ra'yī*. Imām Al-Syāfi'ī sangat menghargai ulama *ahl ra'yī* serta mencari ilmu dari ulama *ahl ra'yī* di negeri Irak sebagai jalan memahami kesempurnaan ilmu-ilmu ke-Islaman.⁷

Murid-murid Imām al-Syāfi'ī sekaligus tokoh dalam mazhab Al-Syāfi'ī yang populer dan masyhur cukup banyak, di antara murid-murid beliau yaitu:

- a. Aḥmad bin Ḥanbal
- b. Ḥasan bin Ibrāhīm
- c. Abū Šūr
- d. Ḥusain bin Alī
- e. Ibn Zubair Al-Humaidī
- f. Ibn Yaḥyā al-Buwaiṭī
- g. Ibn Yaḥyā al-Muzānī
- h. Ibn Sulaimān al-Murādī.⁸

Kitab-kitab standar yang digunakan dalam kajian mazhab Al-Syāfi'ī di antaranya adalah:

- a. Kitab: “*Al-Muḥaẓẓab*” karya al-Syīrazī
- b. Kitab: “*Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*” karya Syarf al-Nawawī
- c. Kitab: “*Mughnī al-Muḥtāj*” karya Khaṭīb al-Syarbīnī
- d. Kitab: “*Nihāyah al-Muḥtāj*” karya al-Ramlī

⁶Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 1.

⁷*Ibid.*

⁸Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38: Yūsuf Umar Al-Qawāsīmī, *Madkhal ilā Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, (Yordania: Dār Al-Nafā'is, 2003), hlm. 27.

- e. Kitab: “*Tuḥfah al-Muḥtāj*” karya al-Haitāmī
- f. Kitab: “*Al-Ḥawī Al-Kabīr*” karya Ḥabīb al-Māwardī
- g. Kitab: “*Nihāyah Al-Maṭlab*” karya al-Juwainī

B. Hukum Mengkonsumsi Tupai Menurut Ulama Ḥanafī dan Al-Syāfi’ī

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengonsumsi daging tupai. Sekurang-kurangnya ada dua pendapat yang berkembang, pertama pendapat yang tidak membolehkan dan kedua pendapat yang membolehkan. Di bagian ini khusus akan dianalisis pandangan ulama mazhab Ḥanafī dan Syāfi’ī. Keduanya berbeda dalam menetapkan hukum mengonsumsi daging tupai,⁹ dan berbeda pula dalam menggunakan dalil dan metode *istinbāṭ* hukumnya.

1. Pandangan Ulama Ḥanafiyah

Menurut ulama mazhab Ḥanafī, tupai adalah salah satu hewan yang tidak boleh dimakan atau haram untuk dikonsumsi. Di antara ulama mazhab Ḥanafī yaitu Ibn Maudūd al-Mūṣilī Al-Ḥanafī. Ia mengemukakan bahwa tupai adalah salah satu hewan pemakan buah pepohonan. Ia memasukkan tupai ini sebagai salah satu hewan buas dan juga bertaring yang sama hukumnya dengan hewan lain yang mempunyai taring seperti musang dan rubah, karena itu hukumnya haram untuk dikonsumsi.¹⁰ Al-‘Ainī Al-Ḥanafī juga mengemukakan di dalam salah satu keterangan Abū Yūsuf (w. 182 H),¹¹ bahwa tupai termasuk ke dalam salah satu hewan yang haram dikonsumsi karena ia termasuk hewan buas dan identik dengan rubah.

⁹Abd Al-Wahhāb Abd Al-Salām Ṭawīlah, *Fiqh Al-Aṭ’imah*, (Terj: Khalifurraman Fath dan Sholihin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 107.

¹⁰Abdullāh bin Maḥmūd bin Maudūd Al-Mūṣilī Al-Ḥanafī, *Ikhtiyār li Ta’līl Al-Mukhtār*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2015), hlm. 16.

¹¹Abū Yūsuf merupakan salah satu ulama masyhur dan terkenal dalam mazhab Ḥanafī. Ia memiliki nama lengkap Ya’qūb bin Ibrāhīm bin Hubaib Al-Anṣārī Al-Baghdādī. Ia adalah sahabat Imam Abū Ḥanifah dan sekaligus muridnya serta orang yang pertama kali menyebarkan pendapat-pendapat Imam Abū Ḥanifah. Rāghib Al-Sirjānī, *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-‘Ālam*, (Terj: Sonif, Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 459: Lihat juga dalam, ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Daulah al-‘Abbasiyyah*, (Terj: Masturi Irham dan Abidun Zuhri), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 227.

قَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي السِّنْجَابِ وَالْفُنُكِ وَالسُّمُورِ وَالذُّلُقِ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا سَبْعٌ مِثْلُ
التَّغْلَبِ وَابْنِ عَرِسٍ لَا يُؤْكَلُ لِحَمُّهُ.¹²

Abū Yūsuf mengatakan tentang tupai, rubah *fennec*, musang, martes atau sebetuk musang berleher kuning: Semua hewan buas tersebut identik dengan rubah dan juga cerpelai (jenis musang leher panjang), tidak boleh dimakan dagingnya.

Alī Al-Zaila'ī Al-Ḥanafī dalam kitab *Tabyīn Al-Ḥaqā'iq* juga mengutip pendapat Abū Yūsuf di atas, bahwa *al-sinjābun* atau tupai tidak boleh dimakan atau haram dikonsumsi manusia.¹³ Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Al-Sarakhsī, bahwa tupai dan musang secara fisiologis sama seperti rubah dan ia termasuk hewan yang bertaring, artinya hewan buas. Keteranganannya dapat dipahami dalam kutipan berikut ini:

السِّنْجَابُ وَالْفُنُكُ وَالسُّمُورُ وَالذُّلُقُ سَبْعٌ كَالتَّغْلَبِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ النَّابِ.¹⁴

Tupai, landak, musang, martes ialah sama seperti rubah karena termasuk hewan yang bertaring.

Keterangan di atas menunjukkan ulama mazhab Ḥanafī telah bersepakat bahwa tupai termasuk salah satu hewan yang mempunyai taring dan bersifat buas, karena itu hukumnya haram dikonsumsi. Dua penjelasan di atas secara prinsip memiliki kesamaan. Kutipan pendapat Abū Yūsuf sebelumnya menilai bahwa tupai bagian dari buas (*sabu'in*), sementara itu keterangan Al-Sarakhsī menyebutkannya hewan yang bertaring. Keduanya memiliki makna yang sama yaitu tupai sebagai hewan buas yang diharamkan.

Ulama mazhab Ḥanafī cenderung hanya mengajukan satu argumentasi saja dalam mengharamkan tupai untuk dikonsumsi. Sifat buas yang ada dalam tubuh tupai ini dikaitkan dengan fisik tupai, terutama di bagian gigi yang punya

¹²Badruddīn Al-'Ainī Al-Ḥanafī, *Al-Bināyah Syarḥ li Al-Hidāyah*, Juz 11, (Beirut Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 586.

¹³Alī Al-Zaila'ī Al-Ḥanafī, *Tabyīn Al-Ḥaqā'iq*, Juz 6, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 465-466.

¹⁴Muḥammad bin Muḥammad Al-Ḥanafī Al-Sarakhsī, *Al-Muḥīṭ Al-Raḍawī fī Furū' Al-Fiqh Al-Ḥanafī*, Juz 6, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2009), hlm. 33.

taring dan cakaran pada empat kakinya. Ciri-ciri fisik yang ada di dalam tubuh tupai (meskipun tidak sama buasnya dengan hewan buas lainnya seperti elang dan harimau) menurut ulama mazhab Ḥanafī menunjukkan bahwa tupai masuk ke dalam hewan buas yang terlarang untuk dikonsumsi.

2. Pandangan Ulama Syāfi'iyah.

Ulama mazhab Syāfi'ī berbeda pandangan dengan ulama mazhab Ḥanafī sebelumnya, baik perbedaan di dalam menetapkan hukum maupun argukentasi yang dibangun oleh keduanya. Bagi ulama mazhab Syāfi'ī, daging tupai halal untuk dikonsumsi. Kehalalan memakan daging tupai ini sama seperti memakan daging berang-berang, fenol dan burung cerpelai. Di antara komentar tersebut dikemukakan oleh Imam Al-Nawawi sebagai berikut:

وَأَمَّا السُّمُورُ وَالسِّنَجَابُ وَالْفَنَلُ بِفَتْحِ الْقَاءِ وَالتُّونُ وَالْقَاقِمُ بِالْقَافَيْنِ وَضَمُّ التَّائِيَةِ وَالْحَوَاصِلُ
فَفِيهَا وَجْهَانِ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ أَنَّهَا حَلَالٌ وَالتَّائِيَةُ أَنَّهَا حَرَامٌ.¹⁵

Adapun hukum musang, tupai atau bajing, fanal, musang buntut pendek, dan burung cerpelai, di sini terdapat dua pandangan yang berkembang menurut fuqaha Syāfi'iyah. Pertama pendapat yang shahih berdasarkan dalil yang ada bahwa dia halal untuk dikonsumsi. Kedua bahwa hewan tersebut haram dikonsumsi.

Melalui kutipan di atas, tampak bahwa Imam Al-Nawawi menyadari dan mengakui adanya perbedaan pendapat ulama di internal mazhab Syāfi'ī dalam menetapkan hukum hewan seperti tupai, musang dan sejenisnya. Pada konteks ini, pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Nawawi dan menjadi pilihan pendapat dalam mazhab Al-Syāfi'ī adalah tupai halal untuk dikonsumsi. Ulama mazhab Syāfi'ī menilai hewan seperti tupai, cerpelai dan musang tidak termasuk hewan buas (*sabu'in*) sebagaimana anggapan ulama mazhab Ḥanafī.

Al-Rāfi'ī berpendapat bahwa tupai adalah hewan sejenis jerboa (*yarbu'*) yang memiliki bulu, dan ia mengambil makanan dari pepohonan. Menyangkut

¹⁵Muhyiddīn bin Syarf Al-Nawawī, *Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*, (Terj: Amir Hamzah dkk), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 21.

hukumnya, Rāfi'ī menyatakan halal berdasarkan pandangan ulama mazhab Al-Syāfi'ī, adapun menurut salah seorang *qadhi* (hakim) dari kalangan Ḥanabilah justru memandangnya haram. Sementara menurut Jumhur ulama, tupai seperti jerboa sehingga ia boleh dikonsumsi. Rāfi'ī juga menjelaskan bahwa asal satu hukum, terutama mengenai hewan, sekiranya tidak ada dalil yang kuat terkait kehalalan maupun keharamannya, atau muncul keraguan apakah ia halal atau haram, maka yang diambil adalah kehalalannya. Keterangan Al-Rāfi'ī tersebut dapat dipahami dalam penjelasannya berikut:

وَحُكْمُهُ جِلُّ الْأَكْلِ لِأَنَّهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَالَ بِتَحْرِيمِ أَكْلِهِ الْقَاضِي مِنَ الْحَتَابَةِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يَنْهَشُ الْحَيَّاتِ فَأَشْبَهَ الْجُرَذَ. وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْيَرْبُوعَ. وَمَتَى تَرَدَّدَ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ وَالتَّحْرِيمِ غَلَبَتْ الْإِبَاحَةُ، لِأَنَّهَا الْأَصْلُ. وَإِذَا دُمِّي السِّنْجَابُ ذَكَاءَ شَرْعِيَّةً، جَازَ لُبْسُ فَرَائِهِ.¹⁶

Dan hukumnya (tupai) adalah halal dikonsumsi karena tupai termasuk ke dalam jenis makanan yang baik. Salah seorang hakim dari ulama mazhab Hanbali berpendapat haram mengkonsumsinya, alasannya adalah karena tupai termasuk hewan yang merusak yang sama seperti tikus. Sementara itu dalil yang digunakan jumhur adalah karena tupai sama seperti jerboa. Dan ketika ada keraguan antara kehalalan dan keharaman, maka hukum kehalalannya yang berlaku, sebab itulah hukum asalnya. Sekiranya tupai disembelih dengan penyembelihan yang sesuai syarak maka boleh untuk dipakai bulunya.

Al-Bujairimi juga menyebutkan seperti berikut:

وَيَجِلُّ أَيْضًا السِّنْجَابُ وَهُوَ حَيَوَانٌ عَلَى حَدِّ الْيَرْبُوعِ يُتَّخَذُ مِنْ جِلْدِهِ الْفَرَاءُ.¹⁷

Dan dihalalkan juga makan daging tupai. Ia ialah hewan yang bentuknya seperti tikus yang kulitnya bisa dibuat semacam pakaian”.

Kutipan di atas, baik keterangan Al-Rāfi'ī maupun Al-Bujairimi, bahkan keterangan Imam Al-Nawawi terdahulu cukup jelas bahwa pandangan terpilih

¹⁶Abdul Karim Al-Rafi'ī, *Al-'Aziz Syarh Al-Wajiz: Syarh Al-Kabir*, Juz 12, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 134-135.

¹⁷Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi, *Hasyiyah Al-Bujairimi*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kub Al-'Ilmiyyah, 2017), hlm. 410.

dalam mazhab Syafi'i tentang hukum mengkonsumsi tupai adalah dibolehkan, alasannya karena tupai bukan termasuk hewan buas, tetapi tupai termasuk satu jenis makanan yang baik (*thayyibat*) dan halal untuk dikonsumsi.

C. Analisis Metode *Istinbāt* Mazhab Ḥanafī dan Syāfi'ī dalam Menetapkan Hukum Mengkonsumsi Daging Tupai

Para ulama, di dalam menetapkan hukum, selalu berusaha mencari landasan hukum yang relevan. Sekiranya tidak ada dalil khusus, maka ulama akan menilai cakupan keumuman suatu dalil yang digunakan. Pola penalaran yang digunakan juga berbeda-beda, sebagian lebih mengedepankan dan melihat alasan logis yang disebut *illat* hukum, sementara sebagian lain justru bertumpu kepada kaidah teks bahasa yang digunakan dalam nash (Alquran dan hadis). Begitu juga pada waktu menetapkan status hukum mengkonsumsi daging tupai, para ulama antara mazhab Ḥanafī dan Syafi'i berbeda dalam menggunakan dalil dan pola penalaran masing-masing, atau sekurang-kurangnya punya kesamaan dalam hal metode penggalan hukum, tetapi berbeda dalam mengambil kesimpulan hukumnya. Berikut ini akan dikemukakan analisis metode *istinbāt* yang digunakan mazhab Ḥanafī dan Syāfi'ī dalam menetapkan hukum mengkonsumsi daging tupai.

1. Metode *Istinbāt* Mazhab Ḥanafī

Dalam menetapkan larangan dan keharaman mengkonsumsi tupai, para ulama mazhab Ḥanafī menggunakan beberapa dalil yang bersifat umum digali dari ayat Alquran dan hadis. Ayat Alquran yang digunakan mengacu pada QS. Al-A'raf ayat 157:

A R - R A N I R Y

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada

pada mereka yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada terhadap mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya serta mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang beruntung (QS. Al-A'raf [7]: 157).

Ayat ini memiliki beberapa informasi di antaranya ialah informasi bahwa Nabi telah menyerukan berbuat makruf serta mencegah segala perbuatan yang mungkar, termasuk menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan segala bentuk yang buruk. Hal ini selaras dengan keterangan Al-Zuhaili, bahwa ayat di atas bersifat *muqabalah*, yaitu ayat tersebut menyampaikan dua tema atau lebih lalu diiringi dengan tema yang menjadi lawannya secara berurutan, yaitu antara perintah berbuat baik dan mencegah segala sesuatu yang munkar dengan informasi tentang kehalalan yang baik dan keharaman yang buruk. Makna *al-khaba'its* dalam ayat di atas ialah segala sesuatu yang buruk yang tidak disukai oleh fitrah yang murni, baik sifat buruk terkait dengan makanan maupun sifat buruk terkait pemerolehan harta.¹⁸

Ibn 'Asyur menyebutkan bahwa ketentuan QS. Al-A'raf ayat 157 di atas adalah ayat yang bersifat khusus yang mengkhususkan ketentuan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 29, di mana dalam ayat 29 ini Allah Swt menyebutkan bahwa Allah Swt telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk manusia, termasuk di dalamnya ialah segala bentuk hewan. Karena itu, sebagai pengkhususannya maka ketentuan QS. Al-A'raf ayat 157 membatasi bahwa hewan yang ada di bumi yang tidak boleh dikonsumsi ialah hewan-hewan yang buruk.¹⁹ Mahmud Ibnu Qadhi Samawanah, salah seorang ulama mazhab Hanafi mengemukakan bahwa makna *al-khaba'its* dalam ayat tersebut ialah segala sesuatu yang buruk

¹⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 123-124.

¹⁹Muhammad Al-Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir*, Juz 6, (Tunisia: Dar Al-Tunisiyah li Al-Nasyr, 1984), hlm. 112.

secara tabiat.²⁰ Dalam konteks ini, tupai adalah salah satu binatang yang buruk dan termasuk hewan yang buas sebagaimana dikemukakan oleh Abu Yusuf di dalam ketentuan Al-Zaila'i dan Al-'Aini terdahulu.

Dalil lain yang digunakan ulama mazhab Hanafi merujuk kepada riwayat hadis dari Imam Muslim, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

Dari Ibn Abbas dia berkata: Rasulullah Saw melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram (HR. Muslim).²¹

Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa tupai termasuk binatang buas (*al-siba'* atau *sabu'in*) sehingga hukumnya tercakup dalam keumuman makna hadis di atas mengenai larangan memakan hewan buas (*al-siba'*).²² Ketentuan hadis yang secara khusus menjelaskan tentang keharaman tupai memang tidak ada, begitu juga di dalam Alquran tidak ditemukan adanya ketentuan larangan mengkonsumsi tupai. Karena itu, ulama mazhab Hanafi mereduksi sekaligus memasukkan tupai ke dalam keumuman makna *al-khaba'its* (segala sesuatu yang buruk) yang disebutkan di dalam QS. Al-A'raf ayat 157 dan keumuman makna *sabu'in* (hewan buas) yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ibn Abbas. Hal ini tegas disebutkan oleh Al-Zaila'i bahwa tupai, rubah *fennec*, musang, martes atau sebetuk musang berleher kuning semuanya tercakup ke dalam keumuman hadis riwayat Muslim di atas,²³ yaitu semuanya mencakup binatang buas yang terlarang untuk dikonsumsi.

Pola penalaran atau metode *istinbath* yang digunakan ulama Hanafiyah tampak menggunakan metode *bayyani*, sebab mereka melihat ketentuan dalam

²⁰Mahmud Ibn Qadhi Samawanah, *Al-Tashil Syarh Latha'if Al-Isyarat fi Bayan Al-Masa'il Al-Khilafiyat fi Al-Fiqh Al-Hanafī*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2014), hlm. 476.

²¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyad: Dar Al-Salam, 2000), hlm. 366.

²²Alī Al-Zaila'ī Al-Ḥanafī, *Tabyīn Al-Ḥaqā'iq...*, hlm. 465-466.

²³*Ibid.*

nash Alquran dan hadis, kemudian melihat kaidah-kaidah bahasa yang dipakai dalam kedua ayat tersebut. Tumpuan lafaz yang digunakan yaitu lafaz *sabu'in* yang terdapat dalam hadis Muslim dan lafaz *khaba'its* dalam QS. Al-A'raf [7] ayat 157. Metode penalaran *bayyani* adalah metode penalaran hukum berbasis pada penelaahan terhadap kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam Nash Alquran dan hadis.²⁴ Dalam definisi yang lain, metode *bayyani* adalah metode dalam menggali hukum Islam yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik), dan sering pula disebut dengan metode *lughawiyyah*.²⁵

Ciri khas dari metode *bayyani* ini adalah para ulama menelaah kaidah-kaidah bahasa yang terdapat dalam nash, misalnya telaah lafaz 'am (umum) di dalam nash, atau lafaz *khas* (khusus), lafaz *amr* (perintah), dan kaidah bahasa lainnya. Terkait dengan penalaran yang digunakan ulama mazhab Hanafi saat menetapkan hukum mengkonsumsi tupai, salah satu kaidah bahasa yang dilihat adalah lafaz 'am yang terdapat dalam nash. Kaidah bahasa yang digunakannya ialah tentang keumuman (*lafz al-'am*) dari kata *khaba'its* dan *sabu'in*. Karena itu, tupai termasuk dan tercakup di dalam salah satu makna *sabu'in* dan makna *khaba'its*, karena itu pula tupai terlarang untuk dikonsumsi. Pola penalaran ini tentu diarahkan pada penilaian bahwa tupai yang secara fisiologis dipandang sebagai hewan buas (*sabu'in*) oleh mazhab Hanafi. Karena itu, tupai tercakup dalam keumuman lafaz *sabu'in* yang oleh Rasulullah Saw melarangnya untuk dikonsumsi. Begitu juga dengan makna *khaba'its*, bahwa tupai juga termasuk hewan yang dianggap buruk dan terlarang/haram untuk dikonsumsi.

2. Metode *Istinbāt* Mazhab Syāfi'i

Ulama mazhab Syāfi'i juga menggunakan dalil-dalil tersendiri di dalam menetapkan hukum mengkonsumsi tupai, selain itu juga memiliki metode dan

²⁴Fauzi, *Teori Hak, Harta & Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 13.

²⁵Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 39.

pola penalaran tersendiri saat menggali dan menetapkan hukum yang menjadi sandarannya. Sejauh penelusuran terhadap pendapat mazhab Syafi'i, dalil yang mereka gunakan juga merujuk kepada ketentuan QS. Al-A'raf ayat 157, hanya saja yang menjadi basis telaah mereka adalah mengenai lafaz *thayyibat*. Dalam tafsir Jalalain, disebutkan bahwa makna ayat tersebut adalah orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu Nabi yang ummi, yakni Nabi Muhammad Saw di mana namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka lengkap dengan nama dan ciri-cirinya, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan telah menghalalkan segala yang baik-baik (*thayyibat*) dari apa-apa yang sebelumnya diharamkan oleh syariat mereka.²⁶

Menurut Al-Suyuthi, makna *wa yuhillu lahim al-thayyibat* adalah hukum halal tentang makanan, sementara lafaz *wa yuharrimu 'alaih al-khaba'its* di dalam QS. Al-A'raf ayat 157 bermakna hukum haram terhadap beberapa aspek di antaranya daging babi dan riba, menghalalkan apa-apa yang diharamkan dari sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Swt.²⁷ Dalam hal ini, semua hewan pada asalnya adalah halal dimakan, terutama hewan-hewan yang secara tabiat dianggap baik. Tupai menurut ulama mazhab Syafi'i termasuk dalam cakupan keumuman makna *thayyibat*. Di sini terlihat bahwa ada perbedaan penilaian di antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Hanafi sebelumnya justru menilai tupai sebagai hewan yang buruk sehingga tercakup dalam makna *khaba'its*, sementara ulama mazhab Syafi'i menilai tupai sebagai hewan yang baik sehingga tercakup dalam makna *thayyibat*. Hal ini dipertegas oleh Imam Al-Nawawi tentang dalil kehalalan beberapa hewan seperti tupai dan musang karena termasuk hewan yang baik.²⁸ Demikian juga dikemukakan oleh Rafi'i,

²⁶Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, (Terj: Bahrun Abu Bakar), Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1990), hlm. 645-646,

²⁷Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Al-Dur Al-Mantsur fi Al-Tafsir Al-Ma'tsur*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2011), hlm. 582.

²⁸Muhyiddin bin Syarf Al-Nawawī, *Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab...*, hlm. 21.

bahwa oleh memakan tupai karena tupai termasuk hewan yang baik dimakan (*li annahu min al-thayyibat*).²⁹

Dalil berikutnya mengacu kepada kaidah fikih yang menyebutkan bahwa hukum asal makanan adalah halal:

الْأَصْلُ فِي الْأَطْعَمَةِ الْحَلَالُ، حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.³⁰

Asal hukum pada makanan adalah halal (dibolehkan untuk dikonsumsi), sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Al-Rafi'i pada saat menjelaskan hukum mengkonsumsi tupai juga telah menyinggung mengenai hukum asal makanan adalah halal. Sekiranya muncul keraguan terhadap makanan, apakah halal atau haram, maka hukumnya adalah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu dibolehkan atau dihalalkan. Di dalam keterangannya disebutkan seperti berikut:

وَمَتَى تَرَدَّدَ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ وَالتَّحْرِيمِ غَلَبَتْ الْإِبَاحَةُ، لِأَنَّهَا الْأَصْلُ.³¹

Dan ketika ada keraguan antara kehalalan dan keharaman, maka hukum kehalalannya yang berlaku, sebab itulah hukum asalnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Ulama mazhab Syafi'i juga menggunakan metode penalaran *bayyani*. Ini tampak saat mengomentari makna *thayyibat* yang tercantum dalam QS. Al-A'raf ayat 157 terdahulu. Bagi ulama mazhab Syafi'i, di antaranya dikemukakan Al-Rafi'i yang menyebutkan bahwa tupai bagian dari hewan yang *thayyibat*.³² Secara tekstual memang tidak ada dalil yang tegas menyebutkan larangan memakan tupai, begitu juga bahwa tidak ada dalil yang tegas menyebutkan pembolehan memakan tupai. Untuk itu makna *thayyibat* dalam QS. Al-A'raf ayat 157 bersifat 'am (umum), sehingga lafaz tersebut mencakup semua hewan yang dianggap baik. Dalam hal ini para

²⁹Abdul Karim Al-Rafi'i, *Al-'Aziz Syarh...*, hlm. 134-135.

³⁰Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Al-Sunnah wa Adillatuh wa Taudhih Mazahib Al-A'immah*, Juz 2, (Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, 2003), hlm. 333.

³¹Abdul Karim Al-Rafi'i, *Al-'Aziz Syarh...*, hlm. 134-135.

³²*Ibid.*

ulama mazhab Syafi'i memang berbeda dengan mazhan Hanafi dalam menilai posisi tupai, apakah tupai tersebut termasuk hewan yang buruk untuk dimakan (*khaba'its*) atau yang baik untuk dimakan (*thayyibat*). Bagi ulama mazhab Al-Syafi'i, tupai dipahami sebagai hewan yang baik untuk dimakan, karena itu ia tercakup dalam makna umum lafaz *thayyibat*.

Metode *bayyani* yang digunakan ulama mazhab Syafi'i ini juga terlihat pada saat mereka menggunakan kaidah fikih terkait hukum asal makanan ialah halal sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan. Penggunaan kaidah fikih tersebut tentu bersentuhan langsung dengan teks ayat, artinya Alquran maupun hadis tidak menyebutkan tentang keharamannya dan tidak pula menyebutkan kehalalannya. Karena itu hukum mengkonsumsi tupai ini dikembalikan kepada kaidah asalnya, yaitu dibolehkan. Hal ini diperkuat dengan keterangan Rafi'i sebelumnya, bahwa tupai (*sinjabun*) termasuk hwan yang baik untuk dimakan.

Berdasarkan uraian kedua pandangan tersebut dapat dipahami bahwa ulama mazhab Hanafi maupun ulama mazhab Syafi'i sama-sama menggunakan QS. Al-A'raf [7] ayat 157 sebagai sandarannya. Namun, mereka berbeda dalam memilih lafaz antara *khaba'its* dan *thayyibat*. Ulama Hanafiyah menilai tupai sebagai suatu hewan yang tercakup dalam makna *khaba'its*, adapun ulama Syafi'iyah menilai tupai sebagai suatu hewan yang tercakup dalam makna *thayyibat*. Demikian juga kedua mazhab sama-sama menggunakan metode penalaran *bayyani*, yaitu metode yang bertumpu pada kaidah-kaidah bahasa dalam nash.

Menurut penulis, tupai bukan termasuk hewan yang kotor dan menjijikkan. Hal ini dapat dilihat dari makanan yang dimakan tupai adalah buah-buah segar, bukan buah-buahan yang busuk. Tupai juga biasanya mencari buah kelapa muda, kemudian mencari buah mangga yang sudah tua dan masak. Hal ini memberikan indikasi bahwa tupai bukan termasuk hewan yang kotor. Meskipun tupai memiliki gigi pengerat, tetapi ia tidak bisa disamakan dengan taring hewan binatang buas seperti harimau. Untuk itu, menurut penulis, tupai termasuk hewan yang halal dan punya manfaat bagi kesehatan.

BAB EMPAT PENUTUP


D. Kesimpulan

3. Ulama mazhab Ḥanafī dan mazhab Al-Syāfi'ī berbeda pendapat di dalam menetapkan hukum mengonsumsi tupai. Menurut ulama mazhab Ḥanafī, tupai adalah salah satu hewan yang tidak boleh atau haram untuk dimakan. Tupai dinilai sebagai hewan buas (*sabu'in*) yang identik dengan rubah, dan termasuk hewan yang bertaring. Karena itu, mereka berkesimpulan bahwa tupai haram untuk dikonsumsi. Ulama mazhab Al-Syāfi'ī berbeda pendapat dengan mazhab Ḥanafī. Bagi mereka, daging tupai halal untuk dikonsumsi. Ulama mazhab Syafi'i menilai bahwa tupai tidak termasuk hewan buas dan bukan pula hewan bertaring yang terlarang untuk dimakan seperti harimau serta hewan buas dan bertaring lainnya.
4. Ulama mazhab Ḥanafī menggunakan dalil QS. Al-A'raf [7] ayat 157. Ayat ini menginformasikan terkait kehalalan segala sesuatu yang baik (*thayyibat*) dan keharaman segala sesuatu yang buruk (*khaba'its*). Selanjutnya, mazhab Hanafi juga menggunakan dalil hadis riwayat Muslim dari Ibn Abbas terkait larangan mengonsumsi hewan buas (*sabu'in*). Bagi mereka, tupai termasuk dalam cakupan keumuman hewan buas (*sabu'in*). Pola atau metode *istinbāṭ* yang digunakan ulama Hanafiyah adalah metode *bayyani*, yaitu penalaran yang bertumpu pada kaidah bahasa. Lafaz *sabu'in* yang terdapat di dalam hadis Muslim dan lafaz *khaba'its* dalam QS. Al-A'raf [7] ayat 157 adalah lafaz yang bersifat umum. Tupai termasuk dan tercakup di dalam salah satu makna *sabu'in* dan makna *khaba'its*, karena itu pula tupai terlarang untuk dikonsumsi. Adapun dalil yang digunakan oleh ulama mazhab Syafi'i juga merujuk kepada ketentuan QS. Al-A'raf ayat 157, hanya saja yang menjadi basis telaah mereka adalah mengenai lafaz *thayyibat*. Tupai adalah bagian dari hewan yang *thayyibat*. Sementara itu, metode yang digunakan mazhab Syafi'i juga sama, yaitu metode *bayyani*. Menurut mazhab Al-Syafi'i, tupai

dipahami sebagai hewan yang baik untuk dimakan, karena itu ia tercakup dalam keumuman lafaz *thayyibat*.

E. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih jauh mengenai manfaat daging tupai. Hal ini di samping memiliki hubungan erat dengan aspek kesehatan, juga punya hubungan dengan konseks hukum. Ada tidaknya manfaat dan mudarat yang terdapat di dalam daging tupai dapat mempertegas dan memperkuat hukum mengkonsumsi tupai.
2. Penelitian berikutnya perlu melakukan kajian lanjutan tentang aspek hukum daging tupai ini di dalam kerangka empat mazhab, terutama ulama mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Hal ini dilakukan sebagai tambahan khazanah ilmiah di bidang hukum, serta untuk melengkapi kajian penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Daulah al-‘Abbasiyyah*, Terj: Masturi Irham dan Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abd Al-Wahhāb Abd Al-Salām Ṭawīlah, *Fiqh Al-Aṭ’imah*, Terj: Khalifurraman Fath dan Sholihin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 7, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 2087.
- Abdul Karim Al-Rafi’i, *Al-‘Aziz Syarh Al-Wajiz: Syarh Al-Kabir*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Abdullāh bin Maḥmūd bin Maudūd Al-Mūsilī Al-Ḥanafī, *Ikhtiyār li Ta’līl Al-Mukhtār*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2015.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, terj: Chatibul Umam dan Abu Hurairah, jilid 4, tt: Darul Ulum Press, 1996.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an*, Penerjemah: Amir Hamzah, dkk, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Abi Hamid Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulumuddin*, Penerjemah: Ibnu Ibrahim Ba’adillah, Jilid 9, Jakarta: Republika, 2018.
- Abī Ḥanīfah, *Musnad Abī Ḥanīfah*, Taḥqīq: Abū Muḥammad Al-Asyūṭī, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2008.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Bandung: Marja, 2018.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Al-Sunnah wa Adillatuh wa Taudhih Mazahib Al-A’immah*, Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyyah, 2003.
- Abū Zahrah, *al-Syāfi’ī: Ḥayātih wa ‘Iṣruh Arā’uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1978.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Dua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ahmad Al-Syarbashi, *Al-Mu’jam Al-Iqtishadi Al-Islami*, Beirut: Dar Al-Jail, 1981.
- Ahmad bin Ali Al-Qalqasandi, *Shubh Al-A’sya fi Shina’ah Al-Insya*, Juz’ 2, Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2012.
- Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsīr al-Imām al-Syāfi’ī*, terj: Fedriyan Hasmand, dkk, jilid 2, Jakarta: Almahira, 2008.
- Ahmad Warson Al-Munawwar dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al-Anṣārī, Zakariyyā. *Asnā Al-Maṭālib fī Syarḥ Rauḍ Al-Ṭālib*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Hasyiyah Al-Bujairimi* Beirut: Dar Al-Kub Al-'Ilmiyyah, 2017.
- Al-Ḥanafī, Alī Al-Zaila'ī. *Tabyīn Al-Ḥaqā'iq*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2012.
- Alī Al-Zaila'ī Al-Ḥanafī, *Tabyīn Al-Ḥaqā'iq*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2012.
- Al-Nawawī, Muḥyiddīn bin Syarf. *Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*, Terj: Amir Hamzah dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fīl Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad bin Muḥammad Al-Ḥanafī. *Al-Muḥīṭ Al-Raḍawī fī Furū' Al-Fiqh Al-Ḥanafī*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2009.
- Al-Sayyid, Abd Al-Bāsiṭ Muḥammad. *Al-Taghẓiyyah Al-Nabawiyah: Al-Ghazā' baina Al-Dā' wa Al-Dawā'*, Terj: M. Abdul Ghoffar, dan M. Iqbal Haetami, Jakarta: Almahira, 2007.
- Anas Kholis dkk., *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Aprillia., F.C., M.S. Anwari dan H. Ardian, "Etnozoologi Suku Dayak Mayan untuk Obat-Obatan di Desa Mensusai Kec. Suhaid", *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 8, No. 3, 2020.
- Badruddīn Al-'Ainī Al-Ḥanafī, *Al-Bināyah Syarḥ li Al-Hidāyah*, Beirut Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2011.
- Dian Maharani, "Tiga Orang Meninggal Diduga Tertular Virus dari Tupai", diakses melalui: <https://health.kompas.com/read/2015/07/14/081500223/Tiga.Orang.Meninggal.Diduga.Tertular.Virus.dari.Tupai>. Diakses pada Tanggal 5 Juni 2023.
- Fauzi, *Teori Hak, Harta & Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Friska Celly Aprillia, M. Sofwan Anwari, Hafiz Ardian, "Etnozoologi Suku Dayak Mayan Untuk Obat-Obatan Di Desa Mensusai Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu", dalam Jurnal: "Jurnal Hutan Lestari (2020) Vol. 8 (3): 628–639", diakses melalui: <https://jurnal.untan.ac.id/index.ph>

p/jmfkh/article/viewFile/42351/75676586911, hlm. 633. Diakses pada Tanggal 3 Juni 2023.

Hans Wehr, *Arabic English Dictionary*, New York: Spoken Language Services, 1976.

Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 11, Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983.

Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Penerjamah: Al-Masudah, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, terj: M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, jilid 2, Semarang asy-Syifa, 1990.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, terj: M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, jilid 2, Semarang asy-Syifa, 1990.

Ibrāhīm Al-Salmānī, *Kitāb Manāzil A’immah Al-Arba’ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi’ī wa Aḥmad*, Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422.

Ignasius Mirdat, S.M Kartikawati, Sarma Siahaan, “Jenis Satwa Liar Yang Diperdagangkan Sebagai Bahan Pangan Di Kota Pontianak”, dalam Jurnal: “Jurnal Hutan Lestari (2019), Vol. 7 (1), 287–295”, Diakses Melalui: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfkh/article/viewfile/31792/75676580426290>, hlm. 290. Diakses pada Tanggal 3 Juni 2023.

Imām al-Bulqīnī al-Syāfi’ī, *Tadrīb fī Fiqh al-Syāfi’ī*, juz 4, Riyadh: Dār al-Qiblatain, 2012.

Imām al-Māwardī al-Baṣrī, *Hāwī al-Kabīr fī Fiqh maḏhab al-Imām al-Syāfi’ī*, juz 15, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 1994.

Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḏḏab li al-Syairāzī*, Juz 9, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.

Imām al-Rāfi’ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Qahirah: Dār al-Salām, 2013.

Imam Ghazali, *Rahasia Halal-Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*, terj: Iwan Kurniawan, Bandung: Mizan Pustaka, 2007.

Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.

Inka Faradina, Shally Rezeki, dan Nurliyanti, “Identifikasi Jenis-Jenis Hewan Yang Digunakan Masyarakat Peureulak Sebagai Obat Tradisional”, dalam Jurnal: *Journal Science of Biodiversity* | Vol. 3, No. 2, Oktober 2022”, diakses melalui: <https://jurnal.unimor.ac.id/JSB/article/download/2737/1207>, hlm. 78. Diakses pada Tanggal 3 Juni 2023.

- J.S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.
- Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, Terj: Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1990.
- Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Al-Dur Al-Mantsur fi Al-Tafsir Al-Ma'tsur*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2011.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Kamaluddin Muhammad bin Musa bin Isa Al-Dumairi, *Hayah Al-Hayawan Al-Kubra*, Juz 2, Beirut Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2015.
- KumparanSAINS, "Seorang Pria Terkena Penyakit Otak Langka Setelah Makan Otak Tupai". Diakses melalui: <https://kumparan.com/kumparansains/seorang-pria-terkena-penyakit-otak-langka-setelah-makan-otak-tupai-1539739688574052305/full>. Diakses pada Tanggal 5 Juni 2023.
- Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-I'lam*, Beirut: Dar Al-Masyriq, 2008.
- M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Mahmud Ibn Qadhi Samawanah, *Al-Tashil Syarh Latha'if Al-Isharat fi Bayan Al-Masa'il Khilafiyat fi Al-Fiqh Al-Hanafī*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2014.
- Muhammad Al-Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir*, Tunisia: Dar Al-Tunisiyah li Al-Nasyr, 1984.
- Muhammad Al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fi Fiqh al-Syāfi'ī*, Terj: M. Hidayatullah, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Safarini Al-Hanbali, *Ghiza' Al-Albab Syarh Manzumah Al-Adab*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2002.
- Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul*, Penerjemah: Masturi Irham, dan Malik Supar, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm: Kitab Induk*, terj: Isma'il Yakub, cet. 2, jilid 3, Malaysia: Victory Agencie, 2000.
- Muhammad bin Muhammad Al-Hanafī Al-Sarakhsī, *Al-Muḥīṭ Al-Raḍawī fi Furū' Al-Fiqh Al-Hanafī*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2009.

- Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim*, Kairo: Dar Al-Hadis, 1364 H.
- Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tilka Hiya Al-Arzaq*, Penerjemah: Rony Nugroho, Shofw El-Fikry Media, 2019.
- Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alquran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Muhammad Sukardi (Jurnalis), "Waduh, Pria ini Meninggal karena Makan Otak Tupai", diakses: melalui:<https://health.okezone.com/read/2018/10/16/481/1964727/waduh-pria-ini-meninggal-karena-makan-otak-tupai>. Diakses pada Tanggal 4 Juni 2023.
- Muhyiddīn bin Syarf Al-Nawawī, *Majmū' Syarḥ Al-Muhazzab*, Terj: Amir Hamzah dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Patra M. Zein, A. Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami, Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rāghib Al-Sirjānī, *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-'Ālam*, Terj: Sonif, Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Randi Syafutra¹, Fifin Fitriana, Heri, Rani Ahka, Reani Febriyani, M. Fathan Mubinan, "Pemanfaatan Satwa Liar Sebagai Obat Tradisional Oleh Masyarakat Desa Pedandang, Kabupaten Bangka Tengah", dalam Jurnal: "*Jurnal Biogenesis* Vol. 18 (1): 33–41, 2022", diakses: melalui:<https://biogenesis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPSB/article/download/5881/pdf>, diakses pada Tanggal 2 Juni 2023.
- S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah, Praktis*, Jakarta: Senayan Publishing, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, terj: Asep Sobari, jilid 3, Jakarta: al-I'Tisham, 2012.
- Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ 'Umar bin 'Alī ibn Mulqan, *Ijālah al-Muhtāj ilā Taujīh al-Minhāj*, Yordania: Dār al-Kitāb, 2001.
- Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi, *Hasyiyah Al-Bujairimi*, Beirut: Dar Al-Kub Al-'Ilmiyyah, 2017.
- Syaikh al-Islām Abī al-Qāsim 'Abd al-Karīm bin Muḥammad bin 'Abd al-Karīm al-Rāfi'ī al-Qazwīnī al-Syāfi'ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Qahirah: Dār al-Salām, 2013.

- Syamsul Rijal Hamid, *Bukum Pintar Agama Islam, Jakarta*” Bee Media Pustaka, 2017.
- Ṭawīlah, Abd Al-Wahhāb Abd Al-Salām. *Fiqh Al-Aṭ’imah*, Terj: Khalifurraman Fath dan Sholihin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Udin Wahyudin, dkk., *Fikih*, Edisi Kedua, Cet. 2, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Veneranda Lusiana Dewin, Sofwan Anwari, Hari Prayogo, “Kajian Etnozoologi Masyarakat Dayak Seberuang Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang”, dalam Jurnal: “Jurnal Hutan Lestari, Vol. 5 (4): 978-986, 2017”, diakses Melalui: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfkh/article/view/22875>, hlm. 82. Diakses pada Tanggal 3 Juni 2023.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi’ī Al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-‘Aqidah wa Al-Syari’ah wa Al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Wahbī Sulaimān Ghāwījī, *Abū Hanīfah Al-Nu’mān: Imām A’immah Al-Fuqahā’*, Beirut: Dār Al-Qalam, 1993.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Penerjemah: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Yūsuf Umar Al-Qawāsīmī, *Madkhal ilā Mazhab Al-Imām Al-Syāfi’ī*, Yordania: Dār Al-Nafā’is, 2003.
- Zakariyyā al-Anṣārī, *Minhaj al-Ṭullāb fi Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 1997.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1513/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Nurdin, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Saifullah, Lc., M.A., Ph.D | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Syahril Gunawan
NIM : 190103015
Prodi : PMH
Judul : Hukum Mengonsumsi Daging Tupai (Studi Komparatif Metode Istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Al-Syafi'i)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 April 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Syahril gunawan
 Tempat/Tanggal Lahir : Rema, 17 Oktober 2001
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
 Status : Belum Kawin
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 190103015
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Hukum dan Mazhab
 Alamat : Blangkureng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 5 kuta panjang
 SMP : Mtss Raudhatul Jihad
 SMA : Mas Darul Ihsan
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Wahyuni
 Nama Ibu : Asmaini
 Pekerjaan Ayah : Petani
 Pekerjaan Ibu : Petani
 Alamat : Rema, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues

Banda Aceh, 23 Juni 2023

A R - R A N I R Y Yang menerangkan

Syahril gunawan